

**STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU UBAID AL-QASIM
TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

DITIA SARI SUTRA DEWI
1611130198

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh **Ditia Sari Sutra Dewi, NIM 1611130198**

dengan judul **“Studi Peikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qasim Tentang**

Perdagangan Internasional”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi

Islam telah diperiksa dan disepakati sesuai dengan saran pembimbing I dan II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang

munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu.




Bengkulu, **12 Oktober 2020 M**


24 Safar 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaimi, MA
NIP. 197304121998032003



Khairiah elWardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **“Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qasim Tentang Perdagangan Internasional”**, oleh **Ditia Sari Sutra Dewi**, NIM: **1611130198** , Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : **Jum at**

Tanggal : **18 Desember 2020 M/ 03 Jumadal Awwal 1442 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, **5 Januari 2021 M**

21 Jumadil Awal 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag

NIP. 196711141993031002

Penguji I

Khairiah elWardah, Ag

NIDN. 197808072005012008

Penguji II

Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag

NIP. 196711141993031002

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qasim Tentang Perdagangan Internasional”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuanyang berlaku.

Bengkulu, Desember 2020 M

Rabiul Akhir 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Ditia Sari Sutra Dewi

NIM. 1611130198

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. *Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap .*
(Q.S Asy-Syarh 6-8)
2. *Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit*
(HR. Bukhari dan Muslim)
3. *Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.*
(Ali bin Abi Thalib.)
4. *Jangan pernah putus asa selalu berusaha, berdoa dan sabar percayalah selagi kita berusaha dengan sungguh-sungguh kesuksesan akan kita gapai.*
(Ditia Sari Sutra Dewi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin...

Sembah sujudku kepada-Mu ya Allah SWT Yang Maha Kuasa Atas rahmat, kebahagiaan, kesehatan, keselamatan serta kekuatan yang engkau berikan sehingga hamba bisa menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang tua ku Bapak (Malianto) Ibu (Eli Sawati) Yang telah memberikan limpahan kasih sayang, dorongan semangat, yang selalu mendoakan disetiap langkahku, membantu disetiap usaha ku, kesabaran dan apapun yang tak bisa ku sebut satu persatu. Terimakasih telah memberiku kehidupan dan kebahagiaan, aku sangat bersyukur dan bangga menjadi putri pertamamu. Aku harap kalian bahagia hidup sebagai orang tua ku. Aku benar-benar bahagia menjadi putri mu. "Semoga karya sederhana ini bisa memberi sedikit kebanggaan. Bak dan Mak kalian adalah Duniaku, Matahari yang memberiku cahaya. Kalian adalah Anugrah terbaik, terkuat, dan terindah dalam hidupku. dan kalian adalah segala-galanya dalam hidupku. Terima kasih atas seluruh cinta, sayang, perhatian, dan perjuangan yang telah kalian berikan selama ini.*
- 2. Adik-adikku (Jiren Setiawan, Firgia Arcinta, M Nur Roniansyah) adik-adik ayuk yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi juga semangat untuk ayuk,*
- 3. Adik-adik sepupuku : Dindi, Rayen, Atika, Dwi, Akbal, Afisa, Zahra.*
- 4. Keluarga besarku : Nenek, Datuk, Mamang, Ibung, Bakcik, Makcik, wak, Terima kasih atas segala dukungan, motivasi dan doanya.*

5. Ibu Dr. Asnaini, MA selaku pembimbing I dan Ibu Khairiah elWardah, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Sahabat Karibku "Saudara tanpa ikatan darah" ; Tewi Karlina Sari, Okta Piani Herlensi, Nanda Sulastia, Rinsi Putri Ayu, Sella Trianti, Saahara Ratna Sari, Mipi Olpa Milsandi, yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tak terbatas bersama menikmati pahit getirnya anak rantau dibangku kuliah.
7. Untuk Saudara Karibku Sejak Kecil : Nica Aulia, Devi Anggraini, Terima kasih sudah membuat cerita bersama dan terima kasih selalu memberikan semangatnya. Dan Teman-teman seperjuangan Kelas P2F, serta kawan-kawan kuliah Ekonomi Syariah Angkatan 2016
8. Kawan-kawan KKN kelompok 143 Desa Banding Agung. Terima Kasih temen serumah yang sudah menemani selama tinggal disana, terima kasih untuk semua rasa, rasa kelaparan,
9. Civitas akademik IAIN dan almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid AL-Qasim
Tentang Perdagangan Internasional
Oleh Ditia Sari Sutra Dewi, NIM 1611130198.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim tentang perdagangan internasional dan relevansinya terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library research*) dan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan mengumpulkan data-data tertulis yang berupa sumber skunder, kemudian menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan metode teknik analisis data induktif, deduktif dan deskriptif. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim ada tiga bagian, yaitu: adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai. Sedangkan relevansinya dengan perekonomian Indonesia saat ini yaitu di Indonesia dalam pengambilan keputusannya belum diterapkan dikarenakan semua instrumen peran pemerintah dalam Indonesia sudah menerapkan cukai. Sehingga memiliki tujuan untuk menerapkan kebijakan perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim harus digunakan dalam pengambilan keputusan dalam perdagangan internasional di Indonesia. Karena penerapan tarif cukai dalam batas tertentu, akan memberikan pendapatan bagi negara itu sendiri terkhususnya negara Indonesia.

Kata Kunci : Abu Ubaid Al-Qasim, Perdagangan Internasional.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qasim Tentang Perdagangan Internasional**”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Syariah Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus hijau ini.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

3. Desi Isnaini, MA. Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Eka Sri Wahyuni SE, MM. Ketua Kaprodi Ekonomi Islam yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Khairiah elWardah, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang tuaku bak (Alm) Malianto dan makku Eli Sawati yang selalu mendoakan kesuksesan ayuk.
7. Untuk adik-adik ayuk Jiren, Ahmad dan Firgia yang memberikan semangat dan support kepada ayuk.
8. Datuk dan nenekku yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada ayuk dalam menyelesaikan karya ini dan membahagiakan kedua orang tua. Dan keluarga besarku yang selalu mendoakan setiap langkah kaki ku dalam mencapai kesuksesan ini. Terima kasih semuanya aku senang, bahagia dan bersyukur mempunyai keluarga seperti kalian semua.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

11. Kawan-kawan dan teman-teman seperjuangan EKIS E yang telah memberi warna di setiap hari-hariku selama di bangku perkuliahan.
12. Sahabat-sahabatku Okta, Rensi, Tewi, Sella, Nanda, Sahara, Mepi yang telah memberi warna di setiap hari-hariku selama di bangku perkuliahan dari semester awal sampai sekarang.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Desember 2020M
Rabiul Akhir 1442H

Ditia Sari Sutra Dewi
Nim.1611130198

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	17
3. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Pengertian Perdagangan Internasional.....	21
B. Perdagangan Internasional Menurut Pandangan Islam	27
C. Manfaat Perdagangan Internasional	30
D. Terjadinya Perdagangan Internasional	32
E. Hambatan Perdagangan Internasional	35
F. Dampak Positif Dan Dampak Negatif Perdagangan Internasional	37
G. Perbedaan Antara Perdagangan Internasional Dalam Negeri Dan Luar Negeri	38
H. Teori Klasik Dan Modern Perdagangan Internasional	40
I. Jenis Strategi Perdagangan Internasional	46
J. Sejarah Perdagangan Internasional.....	47
K. Kebijakan Tarif Cukai Indonesia.....	49
L. Pengawasan Dan Pelayanan Di Bidang Cukai Bentuk Fisik,Spesifikasi,Dan Desain Pita Cukai	53
M.Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional	55

BAB III BIOGRAFI ABU UBAID AL-QASIM	
A. Riwayat Hidup.....	57
B. Karya Abu Ubaid Al-Qasim.....	58
C. Pendidikan Abu Ubaid Al- Qasim.....	59
D. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Qasim.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim Tentang Perdagangan Internasional	68
B. Relevansi Perdagangan Internasional Menurut Abu Ubaid Al-Qasim Dengan Perekonomian Indonesia Saat Ini	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form pengajuan judul skripsi
- Lampiran 2 : Daftar hadir seminar proposal
- Lampiran 3 : Catatan perbaikan proposal
- Lampiran 4 : Halaman pengesahan penunjukan pembimbing skripsi
- Lampiran 5 : Surat penunjukan pembimbing skripsi
- Lampiran 6 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing I
- Lampiran 7 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing II
- Lampiran 8 : Surat keterangan perubahan judul skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan menempati peran yang penting dalam ajaran Islam. Allah SWT menganugerahi keamanan bagi Quraisy dalam melakukan perdagangan ke-Yaman pada musim dingin dan ke Suriah pada musim panas. Suku Quraisy bahkan menjadi pelaku perdagangan internasional yang telah mencapai sejumlah wilayah penting peradaban di masanya. Misi perdagangan Quraisy telah sampai ke Bizantium di utara, Persia di timur, *Ethiopia* di Barat, dan Yaman di Selatan. Suku Quraisy juga memiliki darah pedagang yang membawanya pada usaha ini sebelum masa kenabian. Ia juga menjadi contoh sukses dalam perdagangan sehingga menjadi kepercayaan banyak pihak dalam kerjasama bisnis.¹

Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antar agen ekonomi yang berada pada negara yang berbeda. Kegiatan perdagangan internasional pada dasarnya digerakkan oleh insentif yang sama seperti halnya kegiatan perdagangan pada umumnya (misalnya perdagangan antar individu, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten atau antar provinsi dalam suatu negara)

¹ Junaidi Safitri. Abdulmuhammad Fakhri, “ Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional” *Millah Jurnal Studi Agama*, no. 1, Tahun (Agustus 2017). Kolom. XVII, h.3

yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat/keuntungan dari kegiatan tersebut. Dalam teori keseimbangan perekonomian, persoalan ini mencakup dua kegiatan yaitu ekspor (X) dan impor (M) barang maupun jasa.²

Perdagangan internasional tidak hanya mencakup ekspor impor barang tetapi juga ekspor impor jasa serta perdagangan modal. Dengan adanya perdagangan internasional maka akan mempermudah suatu negara dalam memenuhi kebutuhannya, contohnya yaitu ekspor impor minyak bumi. Manfaat lain dengan adanya perdagangan internasional yaitu berupa kenaikan pendapatan negara, kenaikan investasi dan luasnya lapangan kerja. Karena dengan adanya perdagangan internasional maka produk-produk dalam negeri tidak hanya di pasarkan dalam negeri tetapi juga dipasarkan ke luar negeri, Hal ini menyebabkan pendapatan nasional suatu negara mengalami kenaikan.³

Perdagangan dunia telah mengalami ekspansi besar-besaran selama tiga dekade terakhir ini. Perubahan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi, keuangan dunia dan sistem perdagangan yang lebih terbuka telah mendorong peningkatan pendapatan negara-negara di berbagai kawasan. Beberapa negara telah sukses menggunakan pasar dunia sebagai landasan mereka untuk pembangunan ekonomi sementara negara yang lain kemajuan ekonominya terhambat karena mengabaikan dukungan perdagangan dan pengaruh dari luar negeri. Dalam dua dekade terakhir ini hampir seluruh negara sepakat bahwa mereka harus mendapatkan keuntungan dari meningkatnya

² Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. (Surabaya: Rajawali Pers.2005). h 248.

³ Ratya Anindita dan Michael R.Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008). h 2.

globalisasi sebagai suatu cara untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi domestik secara optimal.⁴

Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi. Setiap bentuk hambatan dan proteksi merupakan sumber distorsi pada perdagangan internasional yang harus dihindari dan dihapuskan. Pada tahun 1995 terbentuk organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*).⁵

WTO berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas dalam proses globalisasi. Tujuan utama dari didirikannya WTO adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sebuah sistem perdagangan dunia yang aman. Disamping itu, WTO berperan besar dalam menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan dunia seperti *Uruguay Round Second* dan perjanjian pada GATT(*General Agreement on Tariffs and Trade*).

Salah satu konsekuensi dari lahirnya perjanjian dalam WTO adalah bahwa setiap negara yang ada di dunia akan berada dalam level dan tingkat yang sama dalam perdagangan internasional. Keadaan ini menjadikan

⁴ Ratya Anindita dan Michael R.Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional...*, h 4.

⁵ Aam Slamet Rusydiana, Hubungan Antara Perdagangan Internasional, Pertumbuhan Ekonomi Dan Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia, *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, No.1, Tahun (Juli 2017) Kolom 4, h 2

negara-negara yang sedang berkembang berada dalam skenario ekonomi global dan bersaing dengan negara-negara maju. Liberalisasi perdagangan merupakan tantangan bagi negara-negara miskin dan negara yang sedang berkembang untuk bisa mempertahankan ekonominya dan ikut dalam persaingan global. Di dalam konteks perekonomian yang terbuka, perdagangan internasional, dalam hal ini adalah ekspor dan impor, dan aliran dana antar negara menjadi sesuatu yang tidak dapat dinafikan perannya dalam pemberian kontribusi bagi pertumbuhan.⁶

Islam memiliki sejumlah regulasi mengenai perdagangan internasional yang sangat kontras dengan perdagangan internasional. Pertama, aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Hanya saja, karena perdagangan internasional melibatkan negara dan juga warga negara asing, maka negara Islam, dalam hal ini khalifah, bertanggung jawab untuk mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan syariah. Perdagangan internasional tanpa adanya kontrol dan intervensi negara sama dengan membatasi kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya.

Jadi disimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan proses kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara yang berbeda, dan dalam perdagangan internasional tidak hanya mencakup ekspor dan impor barang saja juga ekspor dan impor jasa dalam adanya perdagangan internasional maka akan mempermudah memenuhi kebutuhan setiap negara. Islam memiliki sejumlah regulasi mengenai perdagangan internasional yang sangat kontras dengan

⁶ Laili Monita Wulandari, Saifudin Zuhri, "Pengaruh Perdagangan Internasional Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2007- 2017" *Jurnal REP*, No.2, Tahun (2019), Kolom 4, h 2.

perdagangan internasional. Pertama, aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Hanya saja, karena perdagangan internasional melibatkan negara dan juga warga negara asing, maka negara Islam, dalam hal ini khalifah, bertanggung jawab untuk mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan syariah. Perdagangan internasional tanpa adanya kontrol dan intervensi negara sama dengan membatasi kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya.⁷

Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka di jelaskan bahwa perdagangan, perniagaan atau jual beli sangat dianjurkan dan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah, Namun perdagangan juga harus diperhatikan dalam mengimplementasikannya untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia.⁸

Allah SWT berfirman: Surat Al-Jumu'ah Ayat 11

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ
اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ ۱۱

Artinya “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: ‘Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan’, dan Allah sebaik-baik pemberi rezki.” (Q.S. Al-Jumu'ah: 11).

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan dunia, terutama sektor ekonomi berorientasi profit, dipengaruhi sejarah pertumbuhan bank

⁷ Naf an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014),h. 264

⁸ Naf an, *Ekonomi Makro...*,h.266

syariah. Ia muncul pertama kali di Mesir, tidak menggunakan label Islam, untuk mengantisipasi kecurigaan sebagai gerakan fundamentalis. Perekonomian Indonesia tumbuh melambat pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 4,97 % (YoY). Secara struktural, tidak banyak perubahan yang terjadi pada sektor unggulan Indonesia. tiga sektor terbesar masih terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi.⁹

Sektor perdagangan besar tumbuh relatif stabil meskipun lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh faktor stabilnya produk domestik yang diperdagangkan baik output industri pengolahan maupun dari pertanian. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor pada triwulan IV tahun 2019 mencapai Rp369,6 triliun. Pertumbuhan sektor perdagangan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Perdagangan internasional masih berpotensi mengalami perlambatan akibat dampak perlambatan ekonomi Tiongkok, utamanya pasca penyebaran Virus Corona (COVID-19) dan perang dagang yang masih berkelanjutan. Larangan ekspor nikel juga akan membebani perdagangan pada tahun 2020, mengingat nikel merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Meskipun demikian, masih ada ruang peningkatan ekspor pada tahun 2020 seiring peningkatan harga komoditas, utamanya *Crude Palm Oil* (CPO) dan karet. Ekspor CPO Indonesia ke India diperkirakan naik secara

⁹ Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia, *Kementerian Ppn/Bappenas*, No 4, Tahun (Februari 2020), Kolom 3, h.12

signifikan seiring penghilangan diskriminasi tarif terhadap CPO Indonesia dan aksi boikot CPO Malaysia. Telah diratifikasinya Indonesia- Australia (IA-CEPA) diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor.¹⁰ Menurut Abu Ubaid Al-Qasim :

“Konsep ekspor dan Impor di dalam perdagangan internasional, intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk bertindak sebagai mekanisme untuk menerapkan hukum Alquran dan Sunnah. Oleh karena itu, ia tidak menempatkan peran pemerintah dalam bentuk intervensi sebagai kapitalisme dan sosialisme tetapi sebagai tugas *Amr Ma'ruf Nahy Munkar* yang harus berorientasi pada keadilan bersama dan kesejahteraan sosial, termasuk semua kebijakan dan peraturan yang digunakan oleh pemerintah.”¹¹

Abu Ubaid Al-Qasim menjelaskan bahwa dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai titik penentuan tidak adanya 0 tarif dalam perdagangan internasional didasarkan pada riwayat yang diterima dari Abdul Abdurrahman Bin Maqil.¹²

Jadi disimpulkan bahwa perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim merupakan dalam perdagangan internasional, Cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai titik penentuan tidak adanya 0 tarif dalam perdagangan internasional. Abu Ubaid Al-Qasim menerapkan sistem pembagian besar tarif dalam perdagangan internasional untuk kaum muslimin 2,5% ,ahli dzimmi 5%,dan kafir harbi 10%. Semua instrumen peran pemerintah dalam ekonomi, kebijakan pemerintah tersebut, regulasi dan badan pengawas pemerintah diharapkan

¹⁰ Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia, *Kementerian Ppn/Bappenas...*, h.84

¹¹Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). h. 174.

¹² Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi...*,h. 176.

untuk memainkan peran dalam upaya untuk menjaga perekonomian berjalan dalam stabilitas dengan menjunjung tinggi keadilan bersama dan mewujudkan kesejahteraan sosial di negara bagian.¹³

Pemikiran Abu Ubaid tentang perdagangan internasional dengan perekonomian Indonesia saat ini yaitu perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Abu Ubaid telah mengamati hal tersebut, khususnya impor dan ekspor. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai. Memperhatikan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji/menganalisis lebih jauh bagaimana perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim, dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia saat ini.

Penulis meneliti tokoh Abu Ubaid Al-Qasim adalah karena ia merupakan pemikir *pioneer* bagi khazanah ilmu ekonomi. Abu Ubaid Al-Qasim merupakan perintis awal kajian kebijakan publik di bidang ekonomi termasuk perdagangan internasional di masa awal Islam. Dan juga ajaran Islam yang sangat memperhatikan perdagangan ini juga mempengaruhi banyak pemikir muslim untuk menghasilkan karya berkaitan dengan perdagangan internasional baik dari kalangan pemikir muslim klasik maupun kontemporer.

¹³ Fitra Rizal, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern" *Ekonomi Syariah ISSN (Print)*, No 1 (April 2018). Kolom 1, h 121

Sejumlah karya mengenai perdagangan internasional telah lahir dan menjadi bahan diskusi para pemerhati ekonomi salah satunya yaitu tokoh pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim.¹⁴ Maka judul penelitian ini adalah “ **Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qasim Tentang Perdagangan Internasional**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qasim mengenai perdagangan internasional ?
2. Bagaimana relevansi perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim dengan perekonomian Indonesia saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran ekonomi Abu Ubaid Al Qasim mengenai perdagangan internasional.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim dengan perekonomian Indonesia saat ini .

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

¹⁴ Junaidi Safitri, Abdulmuhaimin Fakhri, “ Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional” *Millah Jurnal Studi Agama*, no. 1, (Agustus 2017). Kolom. XVII. h 15.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori Abu Ubaid Al Qasim tentang Perdagangan Internasional, serta aspek relevansi pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al Qasim tentang perdagangan internasional dengan perekonomian Indonesia saat ini .

Penelitian ini juga diharapkan dapat stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.

2. Secara praktis

Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga dapat melaksanakan perdagangan internasional yang lebih baik sesuai pandangan dalam Islam dan juga dapat bermanfaat pada pengembangan kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri di Indonesia pada saat ini. Selain itu juga dapat memberikan wawasan mengenai perdagangan internasional berdasarkan Abu Ubaid Al-Qasim.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Mohammad Ghozali, dengan judul skripsi “*Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid*, 2018. tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep pengellaan keuangan islam menurut pemikiran Abu Ubaid. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur (*library research*) dengan pendekatan teoritis. Penelitian ini menggunakan metode studi analisa kritik dan kajian penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data, dengan menggunakan teknik induktif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah intisari pemikiran Abu Ubaid tentang pengelolaan keuangan negara.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ingin diteliti adalah pada kajian tokoh pemikiran ekonomi Abu Ubaid Al Qasim dan pada metode penelitian penulis menggunakan Metode analisis data, dengan menggunakan teknik induktif deskriptif perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada variabelnya penulis mengambil variabel tentang perdagangan internasional sedangkan variabel penelitian terdahulu yaitu konsep pengelolaan keuangan Islam dan jenis penelitian literatur sedangkan yang penulis menggunakan pustaka (*library research*).

2. Penelitian Siti Mahmudah, dengan judul "*Pola Distribusi Silang (Cross Distribution) Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Menurut Pemikiran Abu Ubaid*", 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pola Distribusi Silang (*Cross Distribution*) Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Menurut Pemikiran Abu Ubaid. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang diangkat dengan judul "Studi Kritis Pemikiran Abu Ubaid tentang Pola Distribusi Silang (*Cross Distribution*) Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa".¹⁶

¹⁵ Mohammad Ghozali, "*Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Darussalam Gontor 2018).

¹⁶ Siti Mahmudah, "*Pola Distribusi Silang (Cross Distribution) Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Menurut Pemikiran Abu Ubaid*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu :
Bagaimana latar belakang pelaksanaan *cross distribution* zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa?, Bagaimana pola *cross distribution* zakat yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa?, dan Bagaimana kritik terhadap pemikiran Abu Ubaid tentang pola *cross distribution* zakat yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa? Dalam penelitian ini menggunakan metode content analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang pemikiran Abu Ubaid tentang pola *cross distribution* harta zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) dompet dhuafa' kemudian dianalisa dengan memakai beberapa landasan teori yang telah ada sehingga dapat menghasilkan hipotesa yang komprehensif. Pola pikir yang dipakai dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari premis-premis khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Pertama kali yang perlu dijelaskan dalam pembahasan ini adalah mekanisme proses *cross distribution* harta zakat di Lembaga Amil zakat (LAZ) Dompot Dhuafa disertai dengan latar belakang dan objek serta bentuk-bentuk pendistribusiannya. Dilanjutkan dengan peta pemikiran Abu Ubaid tentang distribusi silang harta zakat. Berangkat dari semua pembahasan tersebut diketahui pemahaman tentang kajian ini sehingga dapat memperkaya khazanah pengetahuan agama Islam dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada kajian tokoh pemikiran ekonomi Abu Ubaid Al Qasim dan Pola pikir

yang dipakai dengan menggunakan pola pikir induktif perbedaannya dengan penelitian penulisan yaitu pada metode penelitian menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan pada variabelnya berbeda variabel penelitian penulis yaitu membahas tentang perdagangan internasional.

3. Penelitian Nasrullah, dengan judul “*Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013*”¹⁷2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Net Ekspor, Investasi, Tenaga Kerja, dan Kurs terhadap Pendapatan Domestik Bruto Indonesia. Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil pencatatan yang sistematis berupa data runtun waktu (*time series*) dari tahun 1999-2013 yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) propinsi Sulawesi Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan regresi berganda dengan pendekatan “*ordinary least square*” (OLS). Hasil penilitian menunjukkan bahwa *Net* ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1999- 2013.¹⁷ Investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1999-2013. Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1999-2013. Kurs tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1999-2013.

¹⁷ Nasrullah,” *Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013 2014*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar.2014).

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabelnya menjelaskan tentang perdagangan internasional perbedaannya yaitu pada metode penelitian penulis memasukkan tokoh pemikiran ekonomi islam Abu Ubaid Al Qasim dan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif juga dalam tujuan penelitiannya berbeda penelitian ini lebih ke dampak perdagangan internasional bagi ekonomi indonesia sedangkan penelitian penulis membahas pemahaman perdagangan internasional menurut tokoh pemikir ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qasim serta relevansinya dengan perekonomian Indonesia saat ini .

4. Jurnal nasional oleh Junaidi Safitri , Abdulmuhaimin Fakhri, 2017 “*Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional*” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pemikiran Abu Ubaid Al Qasim dan Adam Smith tentang perdagangan internasional , Jurnal ini membandingkan pandangan Abu Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith berkaitan dengan perdagangan internasional. Abu Ubaid Al-Qasim berpandangan bahwa intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum-hukum dalam Al-Qur’an dan Sunnah dijalankan. Sedangkan menurut Adam Smith, peran pemerintah dalam konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional harus diminimalisir bahkan

sampai pada posisi tidak diperlukan.¹⁸ Kapitalisme perdagangan dalam pemikiran Smith untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dalam perdagangan antar bangsa, dengan menghapus berbagai hambatan tarif dan non tarif untuk meningkatkan penjualan yang agregat tanpa memperhatikan tujuan ekonomi itu sendiri, yaitu mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Pandangan ini berbeda dengan Abu Ubaid yang mengarahkan perdagangan internasional untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil bagi masyarakat. Artikel ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim lebih memberikan kepastian untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial.

5. Jurnal Internasional oleh Schumacher Reinhard, 2016 “*Adam Smith, the patterns of foreign trade and the division of labour: A country as a Jack-of-all-trades rather than a specialist*” 2016 isi dalam penelitian ini yaitu Artikel ini menerapkan pemikiran Adam Smith biasa disebut sebagai salah satu orang pertama yang memikirkan perdagangan luar negeri dalam hal pembagian kerja internasional, di mana setiap negara mengkhususkan diri pada produksi barang tertentu. Dikatakan bahwa dia membuat kasus kuat untuk perdagangan luar negeri dasar ini. Sebaliknya, dalam artikel ini, menunjukkan bahwa Smith tidak mengerti perdagangan luar negeri sebagai pembagian kerja internasional. Kemajuan ekonomi daripada perdagangan internasional menentukan struktur produksi dalam negeri. Selain dari dalam negeri pembangunan, pola perdagangan internasional dipengaruhi oleh

¹⁸ Junaidi Safitri. Abdulmuhammad Fakhri “Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional” *Millah Jurnal Studi Agama*, no. 1, (Agustus 2017). Kolom. XVII

biaya transportasi dan faktor geografis, serta preferensi produsen dan konsumen. Dalam teori Smith, negara tidak akan mengkhususkan diri, melainkan memproduksi barang serupa. Pembagian kerja memainkan peran dalam teori perdagangan luar negeri Smith, tetapi secara mekanis, bukan teritorial, merasakan.¹⁹

Namun sejauh yang penulis ketahui, belum ada pihak yang menulis “Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Tentang Perdagangan Internasional”. Maka dari itu penulis berusaha mengungkap lebih jauh pemikiran Abu Ubaid Al- Qasim tentang Perdagangan Internasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan data kualitatif (*qualitative research*). Data kualitatif yaitu data sebagai prosedur yang menghasilkan deskripsi atau gambaran yang dapat berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat

¹⁹ Schumacher, Reinhard: “Adam Smith, *The Patterns Of Foreign Trade And The Division Of Labour: A Country As A Jack-Of-All-Trades Rather Than A Specialist*”, *Journal CHOPE Working Paper Duke University, Center for the History of Political Economy* , No. (22), Tahun (2016)

²⁰ Strisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), h.9.

diamati. khususnya yang terkait dengan pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim tentang perdagangan internasional.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah data skunder:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari literature dokumen, Data bersumber dari buku, buletin, majalah, jurnal dan sumber-sumber yang berkaitan. Dan data skunder yang digunakan yaitu buku-buku yang terkait pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim dan perdagangan internasional, yaitu buku Pemikiran Ekonomi Islam, buku ensiklopedia keuangan publik abu ubaid al-qasim, buku perdagangan internasional, buku ekonomi makro.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang berupa sumber skunder.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik yang digunakan dalam dalam pembahasan penelitian ini adalah:

a. Induktif

Berangkat dari fisi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum.²¹ Dalam penelitian ini penulis memahami pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim tentang perdagangan internasional untuk dianalisa dari kesimpulan yang bersifat umum ke sifat khusus.

b. Deduktif

Mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.²² dimana dalam penelitian ini pembahasannya yaitu menelaah pengertian perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim dan di relevansikan ke perekonomian Indonesia saat ini.

c. Deskriptif

Penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim tentang perdagangan internasional.

²¹ Zubber dan Bakker, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: 2001), h 9.

²² Zubber dan Bakker, *Metode Penelitian Filsafat...*, h 9

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang masalah perdagangan internasional dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia saat ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, metode penelitian secara teoritis dan praktis, Penelitian terdahulu yang terdiri dari 3 penelitian dan 2 jurnal nasional dan internasional, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Membahas tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, antara lain tinjauan umum tentang perdagangan internasional yang meliputi, pengertian perdagangan internasional konvensional dan Islam, pengertian perdagangan internasional menurut beberapa ahli, manfaat perdagangan internasional, faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional, faktor pendorong perdagangan internasional, perdagangan internasional menurut pandangan islam, teori perdagangan internasional, jenis strategi perdagangan internasional, dan undang-undang dasar mengenai perdagangan internasional.

BAB III : BIOGRAFI ABU UBAID AL-QASIM

Membahas mengenai biografi pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qasim yang terdiri dari riwayat hidup, biodata lengkap

Abu Ubaid Al-Qasim, pendidikan Abu Ubaid Al-Qasim , karya Abu Ubaid Al-Qasim dalam menulis Kitab Al-Amwal dan pemikiran ekonomi Abu Ubaid Al-Qasim yaitu filsafat ekonomi, sumber pendapatan dan belanja keuangan negara, dikotomi badui dan masyarakat kota, kepemilikan publik, kepemilikan kebijakan pertanian, fungsi uang .

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim tentang Perdagangan Internasional dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia saat ini dari kesimpulan berbagai referensi yang terpercaya.

BAB V : KESIMPULAN

Berupa Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dan pembahasan pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim tentang perdagangan internasional dan relevansinya terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Dalam hal ini juga berisi saran yang direkomendasikan kepada pihak terkait untuk bahan referensi atau evaluasi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antar agen ekonomi yang berada pada negara yang berbeda. Kegiatan perdagangan internasional pada dasarnya digerakkan oleh insentif yang sama seperti halnya kegiatan perdagangan pada umumnya (misalnya perdagangan antar individu, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten atau antar provinsi dalam suatu negara) yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat/keuntungan dari kegiatan tersebut. Dalam teori keseimbangan perekonomian, persoalan ini mencakup dua kegiatan, yaitu ekspor (X) dan impor (M) barang maupun jasa.¹

Perdagangan internasional dalam Islam setiap warga negara baik muslim maupun dzimmi berhak dan bebas untuk mengimpor dan mengekspor barang dari atau kenegara manapun yang mereka sukai tanpa ada ikatan maupun syarat apapun, karena pada dasarnya hukum perdagangan internasional adalah mubah, dengan catatan bahwa barang yang diekspor maupun yang di impor tidak memberikan dampak negatif. Pada dasarnya suatu negara tidak mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup penduduknya tanpa mendatangkan barang dan atau jasa dari negara lain. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, spesialisasi pekerjaan yang makin tajam membawa konsekuensi makin banyak barang dan jasa dari berbagai jenis

¹ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Depok, Kencana, 2016). h 258

maupun kualitasnya nya yang diperlukan oleh manusia. Dengan demikian, berkembangnya spesialisasi berarti pula membawa konsekuensi, bahwa perdagangan antar negara makin berkembang karena tidak semua sumber daya yang diperlukan dapat dimiliki oleh suatu negara.²

Perdagangan yang terjadi antar negara mengakibatkan adanya: pertukaran barang dan jasa, gerakan sumber daya melalui batas-batas negara dan ahli teknologi semakin pesat berkembang, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang mempunyai mitra dagang titik proses tukar menukar barang atau jasa yang terjadi antar negara inilah yang disebut perdagangan internasional. Dalam perdagangan antar negara tersebut banyak melibatkan eksportir dan importir. Dengan demikian, pengertian perdagangan Internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan menguntungkan.³

Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. *International business* atau perdagangan internasional dapat didefinisikan terdiri dari kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal (*country of origin*) yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan (*country of destination*) yang dilakukan oleh perusahaan *multinational corporation (MNC)* untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja,

² Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ...*,h 258

³ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ...*,h 263

perpindahan teknologi (pabrik) dan perpindahan merek dagang⁵. Robbock membahas “Perdagangan Internasional” dari sudut pandang manajemen dan merinci kegiatan-kegiatan perdagangan sebagai berikut :

Perdagangan internasional terjadi melalui perpindahan barang-barang, perpindahan jasa-jasa dari suatu negara ke negara lain yang disebut *transfer of goods and services*. Perdagangan internasional juga melewati perpindahan modal yaitu masuknya investasi asing dari luar negeri yang disebut *transfer of capital*. Tenaga kerja juga merupakan objek dalam perdagangan internasional. Pada kenyataannya, tenaga kerja tidak hanya pindah dari desa ke kota (dari rural ke urban). Dalam perdagangan internasional *transfer of labour* mendorong Masuknya tenaga teknis dari luar negeri. Pada kenyataannya, unskilled labour dapat juga memperoleh pekerjaan di luar negeri. *Transfer of labour* memerlukan adanya pengawasan terhadap pekerja baik dalam penetapan upah (*wage rate*) maupun perlindungannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

Perdagangan memiliki arti perihal dagang, urusan dagang, perniagaan. Sedangkan Internasional memiliki arti menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia, antar bangsa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Perdagangan Internasional dalam KBBI yaitu urusan dagang atau perniagaan yang menyangkut antar bangsa atau negeri seluruh dunia. Maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antar agen ekonomi yang berada pada negara yang berbeda untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi (pabrik) dan perpindahan merek dagang.

Kegiatan perdagangan internasional dibagi atas dua, yaitu ekspor dan impor.⁶

a. Ekspor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ekspor memiliki

arti pengiriman barang dagangan ke luar negeri :

⁵ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ...*,h 266.

⁶ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ...*,h .268

Ekspor juga merupakan kegiatan perdagangan internasional yang memberikan rangsangan guna membutuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri industri pabrik besar, bersamaan dengan struktur politik yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel. Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antar bangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional, sehingga suatu negara-negara yang sedang berkembang kemungkinan untuk mencapai kemajuan perekonomian setaraf dengan negara-negara yang lebih maju.

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Ekspor juga dapat diartikan sebagai pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Ekspor akan secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional.⁷

Akan tetapi, hubungan yang sebaliknya tidak selalu berlaku, yaitu kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor oleh karena pendapatan nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat dari kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan penggantian barang impor dengan barang buatan dalam negeri. Ekspor neto merupakan selisih antara ekspor total dengan impor total suatu negara. Apabila nilai ekspor neto positif, berarti nilai ekspor lebih besar dari nilai impor dan apabila nilai ekspor neto negatif, berarti nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor.

⁷ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ...*,h .269.

Ekspor digolongkan sebagai pengeluaran otonomi oleh karena pendapatan nasional bukanlah penentu penting dari tingkat ekspor yang dicapai suatu negara. Daya saing di pasaran luar negeri, keadaan ekonomi di negara-negara lain, kebijakan proteksi di negara luar dan kurs valuta asing merupakan faktor utama yang akan menentukan kemampuan suatu negara mengekspor ke luar negeri.⁸

b. Impor

Impor merupakan proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor dapat juga diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua negara atau lebih. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.⁹

Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Impor memiliki arti pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri hubungan ekonomi internasional menempati posisi penting di dalam ekonomi semua negara.

Sebab suatu negara tidak akan mampu memproduksi seluruh kebutuhannya sendiri. Perdagangan internasional atau ekspor-impor dapat

⁸ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ...*,h .270

⁹ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ...*,h .271

mendatangkan efisiensi dikarenakan setiap negara memiliki tiga faktor yang berbeda yaitu sumber daya alam, skala ekonomi, dan selera. Ketiga faktor tersebut merupakan pandangan umum (*common views*) yang menjelaskan mengapa perdagangan internasional antar dua negara dapat saling mendatangkan keuntungan.

Pengertian perdagangan internasional menurut para ahli sebagai berikut :¹⁰

1. Huala Adolf

Perdagangan internasional yaitu sebuah proses tukar menukar yang berdasarkan atas kehendak dari masing-masing negara sukarela.

2. M. Rafiqul Islam

Perdagangan internasional ialah sesuatu hal yang menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan .

3. Michelle Sanson

Perdagangan internasional ini dibagi menjadi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasionaln privat.

4. Schmitthoff

Perdagangan internasional yakni sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

¹⁰ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ...*,h .273

Dari beberapa pengertian perdagangan internasional menurut para ahli diatas dapat disimpulkan perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan memperdagangkan output baik barang maupun jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama.

B. Perdagangan Internasional Dalam Pandangan Islam

Sejak jaman Rasulullah perdagangan sudah ada, bahkan Rasulullah sendiri merupakan seorang pedagang. Perdagangan adalah usaha produktif yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat Rasulullah kebanyakan golongan muhajirin juga merupakan seorang pedagang seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan sebagainya. ¹¹Tentang diperbolehkannya perdagangan, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

¹¹ Naf an, *Ekonomi Makro...*,h.264

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan segala jenis transaksi jual beli dan mengharamkan jenis transaksi riba, karena riba dapat merugikan salah satu pihak.¹²Perdagangan dapat membangun sistem perekonomian yang kuat. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Said bin Mansur bahwa Naim bin Abdurrahman dan yahya bin Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sembilan Dari Sepuluh Rezeki Diperoleh Dari Perdagangan Da Sepersepuluh Diperoleh Dari Peternakan”. Diriwayatkan oleh Iman Malik dari Umar r.a berkata: “Aku nasihatkan kepadamu untuk berdagangan, sehingga orang-orang merah ini (bukan arab) tidak menjadi halangan bagimu dalam urusan keduniaan”. Dengan demikian, apabila orang-orang musli meremehkan perdagangan dan meninggalkannya, maka umat lain akan mengambil alih serta mengendalikan dunia perdagangan sedemikian rupa sehingga umat Islam akan bergantung pada umat lain.¹³

Sebagai sebuah agama dan ideologi, Islam memiliki sejumlah regulasi mengenai perdagangan internasional yang sangat kontras dengan perdagangan internasional. Pertama, aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Hanya saja, karena perdagangan internasional melibatkan negara dan juga warga negara asing, maka negara Islam, dalam hal ini khalifah, bertanggung jawab untuk mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan syariah. Perdagangan internasional tanpa adanya kontrol

¹² Naf an, *Ekonomi Makro...*,h.265

¹³ Naf an, *Ekonomi Makro...*,h.266

dan intervensi negara sama dengan membatasi kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya.¹⁴

Padahal Rasulullah SAW bersabda : *“Imam itu adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.”* Kedua, seluruh barang yang halal pada dasarnya dapat diperniagakan ke negara lain. Meski demikian ekspor komoditas tertentu dapat dilarang oleh khalifah jika menurut ijtihadnya bisa memberikan dharar bagi negara Islam. Misalnya ekspor senjata atau bahan-bahan yang bisa memperkuat persenjataan negara luar, seperti uranium, dll. Sebab, komoditas semacam ini bisa memperkuat negara luar untuk melakukan perlawanan kepada negara Islam.

Khalifah juga boleh melarang ekspor komoditas tertentu yang jumlahnya terbatas dan sangat dibutuhkan di dalam negeri, sehingga kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Dalam kaedah ushul dinyatakan : Setiap bagian dari perkara yang mubah jika ia membahayakan atau mengantarkan pada bahaya, maka bagian tersebut menjadi haram sementara bagian lain dari perkara tersebut tetap halal.” Ketiga, hukum perdagangan internasional dalam Islam disandarkan pada kewarganegaraan pedagang (pemilik barang), bukan pada asal barang. Jika pemilik barang adalah warga negara Islam, baik Muslim maupun kafir dzimmi, maka barang yang dia impor tidak boleh dikenakan cukai.¹⁵

Rasulullah SAW bersabda, *“Tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai”*. Namun jika barang yang masuk ke wilayah negara Islam

¹⁴ Naf an, *Ekonomi Makro...*,h.267

¹⁵ Naf an, *Ekonomi Makro...*,h.268

adalah milik warga negara asing, maka barang tersebut dikenakan cukai sebesar nilai yang dikenakan negara asing tersebut terhadap warga negara Islam, atau sesuai kesepakatan perjanjian antara negara Islam dengan negara asing tersebut. Keempat, pedagang dari negara kafir mu`ahid (negara kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam), ketika memasuki wilayah negara Islam akan diperlakukan sesuai isi perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak. Akan tetapi pedagang dari negara kafir harbi (negara kafir yang memerangi negara Islam, seperti AS, Inggris, India, Cina, Israel, dll), ketika memasuki wilayah negara Islam harus memiliki izin (paspor) khusus. Kelima, membolehkan perdagangan internasional dengan alasan sejalan dengan Islam, karena adanya larangan Islam terhadap penarikan cukai (*Al-Maks*) atas barang impor milik warga negara Islam, tidak dapat dibenarkan.

C. Manfaat Perdagangan Internasional

Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentu akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut antara lain: Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara.”Perdagangan antar negara dapat mewujudkan hubungan persahabatan.¹⁶Jika hubungan ini terjalin dengan baik, ia dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara-negara tersebut. Mereka dapat semakin akrab dan saling membantu bulamana mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan.

¹⁶ Setiawan, Lestari, *Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2011). h .13

1. Kebutuhan setiap negara dapat tercukupi

Dengan perdagangan internasional, suatu negara yang masuk kekurangan dalam memproduksi suatu barang dapat dipenuhi dengan mengimpor barang dari negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi. Sebaliknya negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi barang dapat mengekspor barang tersebut ke negara yang kekurangan. Dengan demikian kebutuhan setiap negara dapat tercukupi.¹⁷

2. Mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal

Salah satu tujuan suatu negara perdagangan internasional adalah memperluas pasar di luar negeri. Jika pasar luar negeri semakin luas, maka produksi dalam negara terdorong semakin meningkat. Dengan demikian, para pengusaha terdorong semakin menghasilkan barang produksi secara besar-besaran.

3. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perdagangan antar negara memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien. Perdagangan luar negeri memungkinkan negara tersebut mengimpor mesin-mesin atau alat-alat modern untuk melaksanakan teknik produksi dan cara produksi yang lebih baik. Dengan demikian, teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas dan dapat mengadakan spesialisasi produksi.¹⁸

¹⁷ Setiawan, Lestari, *Perdagangan Internasional*..., h.14

¹⁸ Setiawan, Lestari, *Perdagangan Internasional*..., h. 15-16

4. Setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi

Perdagangan internasional dapat mendorong setiap negara sumber daya alam, tenaga kerja modal dan keahlian secara maksimal. Suatu negara yang memiliki produk unggulan, dapat bersaing dengan produk dari luar negeri.

5. Memperluas lapangan kerja

Jika pasar luar negeri semakin meluas, maka barang atau jasa yang dihasilkan juga semakin bertambah. Peningkatan hasil produksi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan sehingga membuka kesempatan kerja baru dan mengurangi pengangguran.

D. Terjadinya Perdagangan Internasional

1. Perbedaan Sumber Daya Alam Dan Hasil Produksi.

Tiap-tiap negara mempunyai sumber daya alam yang umumnya berbeda modal teknologi, dan kebudayaan yang berbeda titik Jadi, tiap negara mempunyai hasil produksi yang berbeda-beda ada negara yang dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang melimpah sementara ada negara yang kekurangan hasil produksi barang atau jasa yang sama tetapi memiliki jenis barang dan jasa lainnya. Contoh Indonesia, berhasil, Thailand banyak menghasilkan produksi pertanian, Korea dan Jepang banyak menghasilkan barang-barang elektronik sehingga terjadi pertukaran antar komunitas melalui perdagangan internasional.²¹

²¹ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*,h. 269

2. Perbedaan Harga Barang Atau Jasa Dan Biaya Produksi.

Harga suatu barang di tiap negara berbeda. perbedaan harga inilah yang mendorong adanya perdagangan internasional. Misalnya, harga komputer di Korea Selatan dan di Jepang lebih murah daripada harganya di Indonesia yang kemudian mendorong konsumen Indonesia mengimpor komputer tersebut dari Korea Selatan atau Jepang. Mereka melakukan perdagangan karena memperoleh keuntungan sebagai akibat dari perbedaan harga jual dan harga beli.

3. Adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas

Tiap negara mempunyai kebutuhan akan barang yang beraneka ragam. Namun secara ekonomi setiap negara lebih baik memproduksi beberapa macam barang saja. Kemudian melakukan perdagangan internasional. Dengan spesialisasi ini produktivitas setiap negara menjadi lebih tinggi.²³

4. Perbedaan Sumber Daya Manusia.

Tingkat sumber daya manusia antar negara lainnya memiliki perbedaan terutama dari sisi kemampuan dan keterampilan titik negara dengan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang tinggi dibandingkan dengan negara lain akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan mampu bersaing. Kemampuan bersaing bagi negara tersebut yang akan mempertinggi intensitas perdagangan internasionalnya.

²³ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*, h. 270

5. Perbedaan Sosial Dan Budaya.

Kehidupan sosial dan budaya masing-masing negara berbeda titik perbedaan ini membawa konsekuensi terhadap barang dan jasa yang dihasilkan maupun yang dibutuhkan. Hal ini tentu mendorong timbulnya perdagangan internasional, namun perdagangan antar negara itu dibatasi oleh sosial dan budaya. Sebagai contoh negara-negara produsen daging babi hampir dipastikan tidak akan mengembangkan perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah kecuali dorong terhadap terhadap negara yang memang membutuhkan.²⁴

6. Perbedaan Iklim Dan Geografis.

Letaknya geografis dan iklim bagi banyak negara mempunyai perbedaan titik tentu saja produksi akan barang-barang berbeda, seperti negara-negara tropis akan mengekspor barang yang sangat dibutuhkan di negara-negara iklim subtropis atau negara-negara iklim dingin lainnya. Kopi, lada karet, dan lainnya dari Indonesia selalu diekspor ke Eropa Amerika Serikat dan sebaliknya Apel Anggur gandum, keju, dan produk negara iklim dingin lainnya diimpor oleh Indonesia.

7. Perbedaan Selera.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa manusia mempunyai selera yang berbeda-beda, apalagi bagi tiap-tiap negara seringkali tajam perbedaannya. Contohnya masyarakat Indonesia sangat suka buah nanas yang manis sementara orang-orang barat sangat menyenangi nanas kaleng

²⁴ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*,h. 271

yang asam. Oleh karena itu, dari Lampung banyak produk nanas kaleng yang diekspor ke Eropa dan Amerika.²⁵

8. Hasrat Mendapatkan Keuntungan Dari Perdagangan .

Perdagangan antar negara akan ada Apabila ada perbedaan harga yang memungkinkan pelaku ekspor dan impor dapat menutupi biaya tataniaga dan mendapat keuntungan. artinya hasrat mendapatkan keuntungan akan senantiasa ada, selalu perdagangan antarnegara dapat menjanjikan keuntungan titik sebaliknya bila perbedaan harga barang antar negara tidak dapat menutupi biaya transpor dan biaya lainnya serta keuntungan bagi eksportir dan importir maka perdagangan internasional itu tidak akan tercipta. Disamping timbulnya dorongan perdagangan internasional, seringkali juga terdapat banyak hambatan titik hambatan itu ada yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

E. Hambatan Perdagangan Internasional

1. Negara Tidak Aman

Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya beralih ke negara lain yang lebih aman. Semakin aman keadaan dan kondusif suatu negara semakin mendorong para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional.²⁶

2. Kebijakan Ekonomi Internasional Oleh Pemerintah.

Ada kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara yang merupakan hambatan bagi kelancaran perdagangan internasional. Misalnya

²⁵ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*,h. 272-273

²⁶ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*,h. 274

berbagai proteksi yang dibuat oleh negara dengan alasan untuk melindungi konsumen atau produsen dalam negeri seperti pembatasan jumlah atau kuota impor pajak atau bea impor atau ekspor yang tinggi dan perizinan dan prosedur yang rumit.²⁶

3. Kurs Mata Uang Asing Tidak Stabil

Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Hal ini membuat para pedagang internasional enggan melakukan kegiatan ekspor dan impor.

4. Saingan Dari Negara Lain

Seringkali dalam perdagangan internasional ini muncul berbagai taktik dan strategi yang dilakukan suatu negara yang pada dasarnya untuk menghambat negara lain. Sebagai contoh, Indonesia pernah mengalami hambatan ekspor gapplek ubi kayu yang dikeringkan oleh Thailand ekspor gapplek Indonesia berkurang ke Eropa karena ditutup oleh Thailand titik negara ini membuat kontrak ekspor dengan impor Eropa dalam jumlah yang sangat besar tetapi tidak mampu memenuhinya. Eksportir Thailand diam-diam mengimpor gapple Indonesia dengan harga yang rendah untuk menutupi kontrak mereka dengan Eropa.

²⁶ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*...,h. 275-276

5. Adanya Kelompok Atau Blok Ekonomi Dari Negara Importir

Saat ini banyak negara di kawasan Eropa dan Amerika Utara membentuk blok-blok ekonomi seperti Masyarakat Ekonomi Eropa – MEE (*the europeans economics community-EEC*), wilayah perdagangan bebas Amerika Utara (*north anerican free trade association- NAFTA*). Kelompok-kelompok ekonomi ini lebih mendahulukan kepentingan kelompoknya, sehingga tentu ini menghambat perdagangan negara-negara di luar kawasan.

F. Dampak Positif Dan Dampak Negatif Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional mempunyai dampak pada negara-negara yang terlibat. Dampak tersebut ada yang positif dan ada yang negatif Indonesia sebagai negara yang juga melakukan perdagangan internasional memperoleh dampak-dampak tersebut.²⁷

1. Dampak Positif Perdagangan Internasional

Negara pengekspor maupun pengimpor mendapatkan keuntungan atau kekuatan dari adanya perdagangan internasional. Negara pengekspor memperoleh pasar dan negara pengimpor memperoleh kemudahan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan titik adanya perdagangan internasional juga membawa dampak positif atau kekuatan yang cukup luas bagi perekonomian suatu negara. Dampak tersebut antara lain:²⁸

- a. Persahabatan antara bangsa.
- b. Menambah kemakmuran negara
- c. Menambah kesempatan kerja

²⁷ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*,h. 277

²⁸ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*,h. 278

- d. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. sumber pemasukan kas negara
- f. Menciptakan efisiensi dan spesialisasi
- g. Memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara

2. Dampak Negatif Perdagangan Internasional

Adanya perdagangan internasional mempunyai kelemahan atom memiliki dampak negatif atau kerugian bagi negara yang melakukannya.

Dampak negatifnya atau kelemahan tersebut yaitu:

- a. Adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain
- b. Munculnya persaingan
- c. Perubahan tabungan dan pola konsumsi
- d. Timbulnya dominasi ekonomi

Dari penjelasan mengenai kekuatan dan kelemahan atau keuntungan dan kerugian dalam perdagangan internasional tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaku ekonomi terutama di negara-negara sedang berkembang memerlukan peran pemerintah yang efektif, sehingga perdagangan internasional mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tidak mematikan produksi lokal.

G. Perbedaan Antara Perdagangan Dalam Negeri Dan Perdagangan Internasional

Perbedaan tersebut antara lain: ²⁹

²⁹ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*,h. 265

1. Jangkauan wilayah perdagangan dalam negeri mencakup satu wilayah negara, sedangkan perdagangan antarnegara menjangkau beberapa negara.
2. Cara pembayaran titik cara pembayaran pada perdagangan dalam negeri menggunakan satu macam mata uang, sedangkan perdagangan luar negeri menggunakan macam-macam mata uang (valuta asing).³⁰
3. Sistem distribusi perdagangan dalam negeri lebih banyak dilakukan dengan menggunakan sistem distribusi langsung, sedangkan perdagangan luar negeri menggunakan sistem distribusi tidak langsung.
4. Peraturan yang berlaku titik peraturan yang harus diikuti dalam perdagangan antar negara lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri . Dalam perdagangan internasional melibatkan sekurang-kurangnya 2 negara. oleh karena itu, peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh pedagang internasional sekurang-kurangnya berlaku pada dua negara tersebut.
5. Tingkat persaingan. Karena penjual dan pembeli suatu barang berasal dari berbagai negara maka tingkat persaingan perdagangan antarnegara lebih ketat dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri.
6. Satuan ukuran dalam berat, panjang, dan isi. Dalam perdagangan dalam negeri biasanya digunakan ukuran berat, panjang, dan volume yang berlaku di dalam negeri. Namun untuk perdagangan internasional ukuran-ukuran tersebut harus menggunakan ukuran yang berlaku secara internasional.

³⁰ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*, h. 266

7. Biaya angkutan titik dalam perdagangan internasional diperlukan biaya angkutan yang lebih tinggi dari pada perdagangan dalam negeri titik ini terjadi karena perbedaan jarak dan sistem administrasi perdagangan.
8. Tatap muka langsung penjual dan pembeli titik dalam perdagangan dalam negeri antara penjual dan pembeli dapat bertatap secara langsung. Akan tetapi dalam perdagangan internasional bagi penjual dan pembeli untuk bertatap muka secara langsung tidak mudah.³¹

H. Teori Klasik dan Modern Perdagangan Internasional

1. Teori Klasik

Setelah kita membahas secara umum perdagangan internasional selanjutnya kita membahas teori perdagangan internasional. Kondisi saat ini mendorong negara sedang berkembang untuk lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka yaitu melakukan hubungan ekonomi dengan luar negeri dibandingkan dengan perdagangan tertutup titik kebijakan ini Tentunya membuka akses para pasar ekspor bagi produk-produk mereka dan sekaligus membuka lebar sumber pengadaan barang modal dan bahan baku industri dari negara-negara lain. Dari sisi pandang pandang teori jika pengolahan berjalan baik transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, maka kebijakan ekonomi terbuka dapat mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.³²

³¹ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*, h 267

³² Mahyus Ekananda, *Ekonomi Makro...*, h.18

Teori klasik perdagangan internasional :³³

a. Teori kaum *Merkantilisme*

Pada awal periode modern yaitu dari abad ke 16 sampai 18 (era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul), ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa. *Merkantilisme* berkembang dengan pelopornya adalah *jean bodin, thomas munn.colbert, von hornvh dan sir joshiah child*. *Merkantilisme* adalah teori ekonomi yang secara jelas menyatakan bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan . Secara tidak langsung teori ini menyatakan bahwa besarnya volume perdagangan Global yang memegang peranan yang sangat penting *Merkantilisme* pada prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas ataupun perak haruslah dijadikan tujuan utama kebijakan nasional.

b. *Comparative advantage*

Teori perdagangan internasional yang lain dan lebih maju diperkenalkan oleh David Ricardo. Teorinya dikenal dengan nama teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*).³⁴Teori David Ricardo yang dikemukakan tahun 1817 ini merupakan salah satu hukum dalam ekspor impor yang penting dan belum mendapat banyak tantangan dalam aplikasi dan praktek perdagangan internasional. Berbeda dengan teori

³³ Mahyus Ekananda, *Ekonomi Makro...*, h. 19

³⁴ Mahyus Ekananda, *Ekonomi Makro...*,h. 20-21

keunggulan *Absolut* yang mengutamakan keunggulan *Absolut* dalam produksi tertentu yang dimiliki oleh suatu negara dibandingkan dengan negara lain Teori ini berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun satu negara tidak mempunyai keunggulan *Absolut* asalkan harga komparatif di kedua negara berbeda .

c. *Comparative advantage dan opportunity cost*³⁵

Pemikiran Ricardo didasarkan pada beberapa asumsi yang disederhanakan bahkan sangat sederhana titik salah satunya adalah yang dinamakan teori nilai tenaga kerja (*labor theory of value*). Teori ini mengatakan bahwa nilai atau harga dari suatu komoditi adalah sama dengan (atau dapat dihitung dari jumlah waktu) tenaga kerja yang dipakai di dalam memproduksi komoditi tersebut .Apabila kita menolak penerapan teori nilai tenaga kerja tersebut dengan demikian kita juga harus menolak penjelasan Ricardo mengenai keunggulan komparatif itu sendiri.

2. Teori Modern perdagangan internasional

a. *The proportional factors theory*

Teori *heckscher-ohlin* (H-O) Setelah kita mempelajari keunggulan absolut dan keunggulan bersaing, Banyak permasalahan di perdagangan yang tidak terakomodasi titik model perdagangan terlalu disederhanakan oleh banyaknya asumsi yang meningkat dan selanjutnya muncul teori modern dari *opportunity cost* yang berbeda diantara kedua

³⁵ Mahyus Ekananda, *Ekonomi Makro...*,h. 23

negara yang diakibatkan oleh perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimiliki kedua negara tersebut. Teori modern disini maksudnya adalah teori yang berkembang serta teori klasik.³⁶

Banyak ahli berpendapat bahwa teori ini merupakan kelanjutan dari teori klasik karena esensinya sama yaitu melihat mengapa terjadi perdagangan antar dua negara atau lebih perbedaan kedua cara tersebut adalah teori klasik melihat dari sisi *supply* saja yaitu dari sisi produsen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor hal tetapi teori modern melihat dari sisi *supply* dan *demand*. Suatu negara akan berspesialisasi dalam produksi dan ekspor barang yang utamanya akan berspesialisasi dalam produksi dan ekspor barang yang utamanya relatif sangat banyak dan impor barang yang input utamanya tidak dimiliki negara tersebut (*Lindert and Pugel, 1996*).

b. Teori *Rybczynski*

Teori terkenal lainnya adalah teori *Rybczynski* yang menjelaskan bahwa peningkatan dalam suatu faktor produksi pendukung (*endowment factor*) akan menurunkan intensitas dari faktor produksi barang yang lain. Peningkatan *endowment* suatu faktor (input) yang digunakan secara intensif akan meningkatkan proporsi output yang sangat besar pada saat tertentu dan menurunkan output pada sektor lain.³⁷

³⁶ Mahyus Ekananda. *Ekonomi Makro...*,h. 62

³⁷ Mahyus Ekananda, *Ekonomi Makro...*,h. 68

c. *Paradoks Leontief*

Wassily Leontief, seorang pelopor utama dalam analisis input output matriks melalui studi empiris yang melakukannya Pada tahun 1953 menemukan fakta mengenai struktur perdagangan luar negeri (*ekspor* dan *impor*). Amerika Serikat pada tahun 1940 mengalami situasi yang bertentangan dengan teori H-O sehingga disebut sebagai paradoks leontief titik yang dilakukan ahli ekonomi perdagangan ternyata paradoks leontief tersebut dapat terjadi karena empat Sebab utama yaitu:

1. Intensitas faktor produksi yang berkebalikan
2. Tarif dan non tarif barrier
3. Perbedaan dalam skill dan human capital
4. Perbedaan dalam faktor sumber daya alam

kelebihan dari teori ini adalah jika suatu negara memiliki banyak tenaga kerja terdidik maka eksportnya akan lebih banyak. Sebaliknya jika suatu negara memiliki tenaga kerja terdidik maka eksportnya akan lebih sedikit.

d. *Competitive Advantage of Nation*

Setelah mempelajari berbagai teori klasik dan neoklasik Omah kita dapat memahami terdapat berbagai kelemahan dan penggunaan asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi aktual perdagangan titik teori-teori klasik dan modern mengenai perdagangan internasional memiliki sejumlah kelemahan terutama yang berkaitan dengan beberapa asumsi nya yang antara lain mengenai tenaga kerja yang dianggap sebagai faktor

produksi yang dominan dan sifatnya homogen.³⁸ Namun kenyataannya tenaga kerja tidak homogen, melainkan berbeda menurut derajat pendidikan dan keterampilan. Selain itu, teori-teori itu juga tidak membahas pentingnya teknologi. Padahal faktor teknologi ini yang paling berpengaruh terhadap pola dan pertumbuhan perdagangan internasional sejak dekade 1970-an. Keunggulan suatu negara dalam persaingan Global selain ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya juga ditentukan oleh proteksi atau kebijakan pemerintah dan keunggulan *kompetitif*.

Perkembangan terakhir dalam perdagangan internasional adalah teori pertumbuhan endogen yang mampu menyajikan ulasan yang lebih menyeluruh dan meyakinkan mengenai hubungan antara perdagangan internasional dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Secara spesifik teori ini menyatakan bahwa penurunan hambatan-hambatan dalam berbagai bentuk, baik tarif maupun non tarif akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu negara dalam jangka panjang, melalui mekanisme sebagai berikut:³⁹

1. Pengurangan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang lebih terbuka dan memperlancar arus barang dan jasa sehingga memungkinkan penerapan teknologi baru.

³⁸ Mahyus Ekananda, *Ekonomi Makro...*, h. 69

³⁹ Mahyus Ekananda, *Ekonomi Makro...*, h. 71

2. Manfaat riset dan pengembangan akan mengalir ke negara-negara berkembang.
3. Memacu skala ekonomi yang dapat meningkatkan profit dan meningkatkan investasi.
4. Alokasi sumber daya faktor produksi yang lebih efisien pada berbagai sektor.
5. Meningkatkan spesialisasi sehingga akan meningkatkan *efisiensi*.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional menjadikan alokasi dan penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien, kesejahteraan meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat lebih cepat lingkungan ekonomi yang kompetitif akan meningkatkan permintaan terhadap Tenaga Kerja dan modal sehingga sumber daya Akan berpindah ke sektor yang lebih produktif sebagai respons dari peningkatan permintaan tersebut. Perdagangan bebas secara internasional berarti persaingan internasional.⁴⁰

I. Jenis Strategi Perdagangan Internasional

1. Ekport Led Economy

Hal yang diutamakan pada *Ekport Led Economy* adalah ekspor. Segala daya dan dana dikerahkan untuk meningkatkan ekspor. Kehidupan ekonomi negara tersebut tergantung pada ekspornya. Jika ekspor naik maka impor naik. Sebaliknya, jika ekspor turun maka impor turun. Perdagangan

⁴⁰ Mahyus Ekananda, *Ekonomi Makro...*,h. 72

luar negeri menjadi faktor dominan bagi kehidupan ekonomi di dalam negeri. Contohnya Jepang, Singapura, dan Hongkong.⁴¹

2. *Domestic Led Economy*

Pada *Domestic Led Economy* kehidupan dalam negeri tidak tergantung pada perdagangan luar negerinya. Perdagangan dalam negeri lebih diutamakan sebab jika industri di dalam negeri meningkat maka penerimaan pemerintah dari pajak meningkat. Perdagangan di dalam negeri menunjang ekonomi negara tersebut. Contohnya USA, Canada, MEE. C.

3. *Trade Led Economy*

Pada *Trade Led Economy*, perdagangan luar negeri masih dominan. Dengan sangat memprihatinkan terjadinya perubahan produksi barang-barang ekspor, yaitu bahan-bahan setengah jadi, dan barang jadi. Contohnya negara- negara UDC, antara lain Indonesia.⁴²

J. Sejarah Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional itu sendiri sudah terjalin sejak masa kuno, ribuan tahun sebelum masehi yaitu perdagangan antar kerajaan. Pada waktu itu transaksi dilakukan dengan cara barter, meskipun ada juga yang sudah menggunakan mata uang dari logam ataupun perak. Perdagangan internasional dilatar belakangi oleh berkembangnya spesialisasi dalam hal kebutuhan dan kegiatan produksi. Wilayah perdagangan internasional masa

⁴¹ Herman Budi Sasono, *Manajemen Impor & Importasi Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI, 2013), h. 18

⁴² Herman Budi Sasono, *Manajemen Impor & Importasi Indonesia...*, h. 19

kuno masih terbatas karena perdagangan internasional masa kuno masih terbatas.⁴³

Alasan utamanya adalah transportasi, perjalanan jauh lewat darat ataupun laut, biaya amatlah mahal dan penuh risiko. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi transportasi, terutama pelayaran, menunjang semakin meluasnya wilayah perdagangan internasional. Ekspansi perdagangan Internasional semakin meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi, mulai dari transportasi, industri, dan informasi. Kegiatan tersebut semakin berkembang pada transaksi barang dan jasa antar negara melalui ekspor maupun impor.⁴⁴

1. Perdagangan Internasional Abad Pertengahan

Sejak runtuhnya kekaisaran Romawi, perdagangan Eropa lambat laun mulai berkembang selama abad ke-12 dan abad ke-13. Untuk menjalin keamanan perdagangan jarak jauh, para pedagang membentuk semacam asosiasi yang melindungi pedagang bepergian ke luar negeri. Meskipun perdagangan mulai ramai, hubungan dagang antara Asia dan Eropa masih terbatas. Alasannya, biaya perjalanan lintas benua masih terlalu mahal, selain itu Asia menganggap Eropa belum terlalu bernilai sebagai wilayah ekspor.⁴⁵

⁴³ Sadono Sukirno, *Makro ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 265

⁴⁴ Suryanto dan Nurhadi, *IPS Ekonomi*.(Jogjakarta ,Penerbit Erlangga,2011).h. 363

⁴⁵ Suryanto dan Nurhadi, *IPS Ekonomi*....h. 364-365

2. Perdagangan Internasional Masa Perang Dunia

Perdagangan internasional mengalami kemunduran selama perang dunia, kemunduran paling parah terjadi saat krisis dunia pada tahun 1929. Banyak perusahaan bangkrut dikarenakan minimnya transaksi ekspor impor di Eropa dan Amerika yang memperhatikan betapa anjloknya perdagangan Internasional saat itu. Pemulihan mulai muncul selama tahun 1930-an, namun kembali mengalami kemunduran dengan pecahnya Perang Dunia II.

3. Ekspansi Perdagangan Internasional Masa Informasi

Sejak Perang Dunia II yang dilandasi dengan perubahan dan pembaruan, upaya perubahan dilakukan berlandaskan kesadaran bahwa tidak ada negara yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga harus bekerja sama dengan negara lain. Perkembangan kerja sama dengan negara lain diikuti dengan perkembangan informasi yang semakin pesat seperti internet. Melalui jasa internet, kesepakatan transaksi dapat dilakukan dari tempat yang jauh sekalipun, dan akhirnya ekspetasi perdagangan internasional semakin cepat.⁴⁶

K. Kebijakan Tarif Cukai Indonesia

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai. Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

⁴⁶ Suryanto dan Nurhadi, *IPS Ekonomi*. ...,hal 365.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, BKC terdiri dari :

- 1) etil alkohol (EA) atau etanol
- 2) minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA)
- 3) hasil tembakau

Dasar Hukum:⁴⁷

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

⁴⁷<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/52~PMK.04~2020Per.pdf> pada hari Selas, tgl 22 Desember 2020 pukul 13.00 WIB.

- 6) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis barang kena Cukai.⁴⁸

Berkenaan dengan penurunan nilai deminimis di atas, pemerintah juga melakukan rasionalisasi besaran tarif. Apabila sebelumnya, besaran tarif yang dikenakan untuk produk impor di atas USD 75 adalah sebesar 27,5% hingga 37,5%, dengan rincian bea masuk sebesar 7,5%, Pajak Penghasilan (PPN) sebesar 10%, dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10% untuk yang memiliki NPWP dan 20% yang tak memiliki NPWP. Saat ini, besaran tarif yang berlaku adalah sebesar 17,5%.

Besaran tarif sebesar 17,5% merupakan total dari bea masuk sebesar 7,5%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) 0%. Dikecualikan dari tarif impor di atas adalah untuk produk tekstil,

⁴⁸<https://www.beacukai.go.id/faq/bagaimana-caranya-melakukan-pendaftaran-user-baru.html> pada hari Selasa, tgl 22 Desember 2020 pukul 13.00 WIB.

tas, dan sepatu. Untuk produk-produk tersebut diterapkan tarif yang berbeda, yaitu Bea Masuk sebesar 15-20% untuk tas, 25 -30% untuk sepatu dan 15-20% untuk produk tekstil. Sementara PPN sebesar 10% dan PPh 7,5-10% persen.

Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan peraturan baru Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Berdasarkan peraturan tersebut, terhadap barang kiriman impor akan dikenakan bea sebagai berikut :

1. FOB < USD 3 = Dibebaskan dari Bea Masuk dan Dikenakan PPN sebesar 10%
2. FOB USD 3 s.d USD 1.500 = Dikenakan Bea Masuk sebesar 7,5% dan Dikenakan PPN sebesar 10%
3. Terhadap barang kiriman impor dengan nilai FOB di atas USD 1,500 = Dikenakan Bea Masuk, Dikenakan PPN dan Dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor. Penerima Barang menyampaikan PIB (dalam hal penerima barang adalah Badan Usaha) atau PIBK (dalam hal penerima barang bukan Badan Usaha) kepada pejabat Bea Cukai untuk menghitung besaran Pajak yang harus dibayarkan.
4. Perhitungan Pajak di atas tidak berlaku untuk barang khusus yaitu Tas, Sepatu, Produk Tekstil dan Buku. Perhitungan pajak untuk barang khusus adalah sebagai berikut (melebihi threshold USD 3) :
 - a. Tas (HS 4204) = Dikenakan Bea Masuk sebesar 15%-20%, Dikenakan PPN 10% dan PPh sebesar 7,5%-10%

- b. Sepatu (HS 64) = Dikenakan Bea Masuk sebesar 25%-30%, Dikenakan PPN 10% dan PPh sebesar 7,5%-10%
 - c. Produk Tekstil (HS 61,63,63) = Dikenakan Bea Masuk sebesar 15%-25%, Dikenakan PPN 10% dan PPh sebesar 7,5%-10%
 - d. Buku (HS 49.01 s.d. 49.04) = Dibebaskan dari Bea Masuk, PPN dan PPh
Barang kiriman berupa barang kena cukai dapat diberikan pembebasan cukai dengan jumlah paling banyak :
5. Sejumlah 40 batang sigaret, 5 batang cerutu, 40 gram tembakau iris, atau hasil tembakau lainnya berupa :
- a. Dalam bentuk batang = 20 batang
 - b. Dalam bentuk kapsul = 5 kapsul
 - c. Dalam bentuk cair = 30 mililiter
 - d. Dalam bentuk cartridge = 4 cartridge
 - e. Dalam bentuk lainnya = 50 gram atau 50 mililiter
6. 350 mililiter minuman yang mengandung etil alkohol
7. Dalam hal barang kiriman melebihi ketentuan tersebut maka atas kelebihan barang akan dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan Penyelenggara Pos.

L. Pengawasan Dan Pelayanan Di Bidang Cukai Bentuk Fisik, Spesifikasi Dan Desain Pita Cukai

pengawasan dan pelayanan di bidang cukai dalam masa tanggap darurat akibat wabah corona virus disease 2019 (covid-19) Berdasarkan SE-2/MK.1/2020, SE-4/MK.1/2020, SE-5/MK.1/2020, SE-7/MK.1/2020, dan SE-

03/BC/2020, guna mencegah dan mengurangi penyebaran COVID-19 serta memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pejabat/pegawai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebutkan bahwa:⁴⁹

- 1) penyebaran COVID-19 dapat terjadi melalui sentuhan pada objek-objek yang terkontaminasi droplets atau cairan yang mengandung virus tersebut sehingga pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharuskan untuk:
 - a. menghindari kontak fisik (misal: berjabat tangan);
 - b. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan yang mendesak; dan
 - c. menunda/tidak melaksanakan pertemuan atau acara yang memobilisasi atau mengumpulkan pegawai dalam jumlah besar pada satu lokasi secara bersamaan, seperti workshop, sosialisasi, dan sejenisnya.
- 2) dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan bagi pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka pejabat/pegawai diberikan hak untuk dapat melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, meeting, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pejabat/pegawai (*Work From Home*), dengan pengaturan oleh pimpinan satuan kerja/unit kerja dengan ketentuan diatur secara keseluruhan maupun secara bergiliran dan tetap mempertimbangkan beban kerja pelayanan dan pengawasan

⁴⁹https://repository.beacukai.go.id/download/2019/12/93a2ed3897509327a54d518bd9f8d138-per-16_bc_2019-bentuk-fisik-dan-spesifikasi-desain-pc-2020.pdf pada hari Selasa, tgl 22 Desember 2020 pukul 13.00 WIB.

masing-masing satuan kerja/unit kerja, serta potensi risiko penyebaran COVID-19.

- 3) Pengawasan dan pelayanan di bidang cukai dalam masa tanggap darurat akibat wabah COVID-19.

Pasal 4 : Ketentuan teknis mengenai bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 5 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang bentuk fisik dan/ atau spesifikasi desain pita cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 453), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020 Menteri Keuangan Republik Indonesia,

M. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional

Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan

mengamankan kepentingan nasional,” bunyi Pasal 1 ayat (1) Perpres tersebut. Perjanjian Perdagangan Internasional yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1), meliputi Perjanjian Perdagangan Internasional yang ditandatangani oleh:

1. Presiden;
2. Wakil Presiden;
3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
4. Menteri atau pimpinan lembaga.

Penyampaian Perjanjian Perdagangan Internasional, sebagaimana dimaksud pada Perpres tersebut, disertai dengan dokumen:

1. Salinan naskah pertimbangan persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional;
2. Naskah Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandatangan (certified true copy);
3. Terjemahan perjanjian perdagangan internasional, dalam hal Bahasa Indonesia tidak digunakan dalam naskah perjanjian.

Pasal 3 ayat (1) dilakukan bersama Pemerintah, Pemrakarsa menyiapkan dokumen berupa: *analisis strength, weakness, opportunity, and threat*, atau analisis lainnya; dan prognosa.⁴⁹

⁴⁹ humas@setkab.go.id “Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional”, <https://setkab.go.id/inilah-perpres-71-2020-tentang-tata-cara-persetujuan-perjanjian-perdagangan-internasional/> pada hari jum’at, tgl 03 Juli 2020 pukul 14.30 WIB.

BAB III

BIOGRAFI ABU UBAID AL-QASIM

A. Riwayat Hidup Abu Ubaid Al-Qasim

Nama lengkap Abu Ubaid adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam (W.224 H/838 M.). Seperti penulis sebelumnya, ia juga seorang hakim meskipun ia tidak mencapai posisi hakim agung seperti Abu Yusuf. Keberadaan Abu Ubaid sangat dihargai oleh orang sezamannya karena kesalehan dan pengetahuannya tentang hukum, sunnah, sejarah, dan sastra Arab. Dari kitab al-amwal, tidak tampak secara pasti pemikirannya itu berasal dari mazhab tertentu.¹

Abu Ubaid dalam deskripsinya melihat kebiasaan orang-orang Irak yang menganut Mazhab Hanafi dan juga memperhatikan pendapat Mazhab Maliki, yang kemudian memunculkan pendapatnya sendiri. Dalam arti bahwa Abu Ubaid adalah seorang inovator dari pada seorang pengikut. Dia menulis banyak buku tentang Al-quran, sunnah, hukum, dan syair. Selama satu tahap hidupnya Abu Ubaid menulis, yang dibantu dengan dukungan keuangan seorang gubernur kaya. Gubernur tampaknya mengapresiasi atas kemampuan, kemuliahan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh Abu Ubaid Al-Qasim .

¹ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2016) h. 160-161

B. Karya Abu Ubaid Al-Qasim

Abu Ubaid Al-Qasim menulis kitab al-Amwal. Buku ini memiliki tiga ciri khas yang tidak dimiliki oleh buku-buku sebelumnya tentang Kharaj. Pertama, tidak fokus pada suatu jenis kekayaan, melainkan mencakup suber lain. Misalnya, berbeda dengan karya sebelumnya, terlihat menjadi kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan, serta pertanian, dan aturan mengenai pajak yang dikenakan di atasnya.² Dalam arti bahwa buku ini lebih komprehensif dalam memadukan ekonomi makro dan mikro dibandingkan karya-karya sebelumnya.³

Kitab al-Amwal karya Abu Ubaid adalah sebuah manual tentang keuangan publik. Rincian praktek dijelaskan dan didokumentasikan dengan baik, dengan cara menyajikan para pihak yang berurusan dengan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dikenakan pajak, faktor-faktor yang membenarkan pengenaan pajak, dan bagaimana pendapatan negara harus didistribusikan diantara kategori pengeluaran. Secara keseluruhan buku ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu Ubaid di bidang keuangan sangat instruktif. Selain itu karya Abu Ubaid ini pun banyak menyinggung soal mekanisme dan dinamika ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat luas bahkan Abu Ubaid memberikan penekanan khusus terkait dengan masalah pertanian, karena pada masa itu

² Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 162

³ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 163

pertanian merupakan sektor utama yang menyediakan kebutuhan dasar dan sumber utama pendapatan negara⁴

C. Pendidikan Abu Ubaid al-Qasim

Pada awal-awal masa usianya (sekitar umur 20) yaitu setelah ia menguasai ilmu yang ada ada di kota Hert dan Marwa Abu Ubaid Al-Qasim tumbuh menjadi anak muda yang pandai dan mudah dalam menyerap ilmu pengetahuan. Karena kecerdasannya, Abu Ubaid Al-Qasim sejak kecil selalu dihantarkan oleh ayahnya untuk menimba ilmu pada ulama-ulama yang hidup pada zamanya. Bahkan terdapat sebuah riwayat yang mengatakan bahwa, ketika Ayahnya hendak menitipkan Abu Ubaid kepada seorang guru sang ayah berkata, Ajarilah al-Qasim, sebab ia adalah anak yang cerdas Setelah menimba ilmu di Heart dan Marwa (salah satu kota besar di Khurusan), dia pergi mengembara menuntut ilmu pengetahuan ke berbagai negeri yang dikenal kaya dengan ilmu pengetahuan di masanya. Abu Ubaid pergi pergi ke Kuffah, Basrah, dan Baghdad. Dalam pengembaraannya mencari ilmu ia menyelesaikan studinya mengenai Ilmu Nahwu, Qira'at, Hadits dan Fiqh pada ulama-ulama besar.⁵

Setelah Abu Ubaid memiliki banyak pengetahuan yang berkembang pada masanya serta juga berbagai seni peradaban Arab dan Islam, ia kemabali pulang ke tanah airnya. Dia bekerja sebagai pendidik dan guru anak-anak. Abu Ubaid sangat terkenal dengan profesi tersebut bahkan al-Mu'addibin dan para

⁴ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). h.108

⁵ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Isla ...*,h. 164

sejarawan yang menulis biografinya bahwa ia menjadi pendidik anak-anak Hartsman bi Ayun yang memegang jabatan gubernur di wilayah Khurasan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid pada tahun 189 H/810 M".⁶

D. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Qasim

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemikiran ekonomi Abu Ubaid Al-Qasim tercermin dalam karya monumentalnya yang berjudul kitab *al-Amwal*. Ada banyak pemikiran ekonomi Abu Ubaid yang bisa ditangkap dari kitab *al-Amwal*⁷ diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Filsafat Ekonomi

Pemikiran awal Abu Ubaid adalah memberikan landasan filosofis bagi pemikiran ekonomi selanjutnya. Filsafat ekonomi merupakan fondasi bagi pemikir ekonomi, baik dalam kerangka makro maupun mikro ekonomi. Dalam pandangan Abu Ubaid, pengembangan pemikiran ekonomi tanpa dilandasi filosofis yang kuat, maka pemikiran ekonomi itu akan kehilangan fondasi. Pemikiran filsafat ekonomi yang dikemukakan Abu Ubaid tampaknya bermuara pada konsep keadilan. Keadilan bagi Abu Ubaid merupakan prinsip utama dalam filsafat ekonomi, yang apabila diimplementasikan akan membawa pada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Keadilan dalam perspektif Abu Ubaid adalah keseimbangan antara hak-hak individual, publik dan negara. Namun demikian, kepentingan publik merupakan kepentingan prioritas, yang

⁶ Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*. h.30

⁷ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 165-166

apabila kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan publik.⁸

Dalam konteks negara, Abu Ubaid tampaknya memberikan kebebasan kepada kepala negara (khalifah) untuk mengambil berbagai kebijakan sepanjang kebijakan itu berdasar pada ajaran Islam dan berorientasi pada kemanfaatan umat Islam. Sebagai ilustrasi, Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, jika tidak maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan.⁹

Ilustrasi lainya dapat dilihat pada pemikiran Abu Ubaid tentang pembagian tanah taklukan pada penakluk ataupun membiarkan kepemilikannya pada penduduk setempat atau lokal. Pemikirannya yang menarik tentang persoalan ini, Abu Ubaid menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak dalam memperluas batasan-batasan yang telah ditentukan dalam alokasi khams apabila kepentingan publik sangat mendesak. Sehubungan dengan itu, maka perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan publik bukan untuk kepentingan pribadi. Keadilan sebagai hakekat dari filsafat ekonomi Abu Ubaid juga tercermin dalam Pemikirannya tentang tarif atau persentase untuk pajak tanah. Menurut Abu Ubaid:

⁸ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...* ,h. 167

⁹ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...* ,h. 168

dalam memberlakukan tarif pajak hendaknya memperhatikan keseimbangan antara kekuatan finansial dari subjek non-Muslim, *capacity to pay* dalam finansial modern, dan kepentingan umat Islam sebagai penerima (mustahik). Pasukan umat Islam yang lewat tanah milik non-Muslim dilarang untuk ditarik uang atau biaya yang melebihi apa yang diperbolehkan oleh perjanjian perdamaian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti dari filsafat ekonomi Abu Ubaid itu terangkum dalam konsep keadilan.¹⁰

Hal ini tercermin dalam pandangannya bahwa dalam hal pengumpulan *kharaj*, *jizyah*, dan zakat tidak boleh menyiksa pihak wajib pajak dan pada sisi lain, para wajib pajak harus memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan pantas. Hal ini berarti bahwa Abu Ubaid tidak menghendaki terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan. Selain itu, Abu Ubaid juga memberikan ruang ijtihad dalam pengambilan keputusan ini sepanjang ijtihad tersebut didasarkan pada nash yang ada didalam Alquran dan al-sunnah.

2. Sumber Pendapatan dan Belanja Keuangan Negara

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kitab al-Amwal karya Abu Ubaid itu lebih memusatkan perhatiannya sekitar keuangan publik (*public finance*) . Dalam buku ini dideskripsikan tentang praktik yang dilakukan Rasulullah SAW .dan khulafa' al-Rasyidin, terutama Umar Bin Khatab sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Semua keuangan publik ditampung dalam sebuah institusi yang disebut dengan Baitul Mal. Sedangkan sumber keuangan publik pada mulanya hanya berasal dari zakat, ghanimah, shadaqah dan *Fa'i*. Setelah melalui

¹⁰ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...* ,h. 169

perkembangan beberapa saat kemudian sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah, seperti kharaj, Ushr dan khums.¹¹ Pada masa khalifah Umar Bin Khatab sumber pendapatan negara itu hanya terdiri dari sedekah, *fa'i* dan *khums*. Kemudian sumber pendapatan keuangan negara ini diperluas lebih lanjut oleh Abu Ubaid yang mencakup *kharaj*, *jizyah*, khumus, dan *usyur*.

Dalam membahas tentang pembelanjaan keuangan publik, Abu Ubaid mengutip Umar bin Khatab yang diriwayatkan Aslam sebagai berikut: “Telah berkata Umar ra bahwa tidak seorang muslim kecuali hak atas harta untuk menerima atau menolaknya”. Setelah itu Umar membacakan surah al-Hasr ayat 7-10 dan berkata Umar, “Ayat ini memuat semuanya (manusia) dan tidak tersisa seorang muslim kecuali ia mendapatkan hak akan harta tersebut (harta *fa'i*), menurut riwayat ibni syibah bahwa ketika Umar membentuk dewan membagi 12.000 dirham kepada para istri Rasulullah SAW, bagian juwariyah dan shafiyah 6.000 dirham (karena keduanya *fa'i* dan Allah untuk Rasulnya) kaum Muhajirin syahid Badar masing-masing 5.000 dirham dan kaum Anshar yang syahid 4.000 dirham.¹²

Sehubungan dengan pendapatan publik yang berasal dari zakat, Abu Ubaid menekankan pembelanjanya dialokasikan pada delapan golongan yang disebut dalam al-quran. Sedangkan dalam pendistribusian pengeluaran dari penerimaan khums (khums ghanimah, khums barang tambang dan rikaz serta khums lainnya) adalah ketentuan dari Rasulullah

¹¹ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 170

¹² Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 171

SAW. Dan pendistribusiannya kapan dan untuk siapa tentu juga dengan ketentuan Rasulullah SAW. Karena keuangan publik merupakan kekayaan publik, maka dialokasikan untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan dan lainnya.

3. Dikotomi Badui dan Masyarakat Kota

Persoalan menarik lainnya yang dibahas oleh Abu Ubaid adalah masalah dikotomi masyarakat badui dan masyarakat kota, terutama ketika menyoroti alokasi pendapatan *fa'i*. Abu Ubaid menegaskan bahwa antara kaum urban (masyarakat kota) memiliki perbedaan dengan masyarakat badui. Masyarakat kota, menurut Abu Ubaid, memiliki beberapa kelebihan,¹³ di antaranya:

- a. Ikut berpartisipasi dalam keberlangsungan negara dengan berbagi kewajiban administrasi;
- b. Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka;
- c. Menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran al-Quran dan al-Sunnah dengan penyebaran keunggulan kualitas isinya;
- d. Memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerimaan hudud (*prescribed finalities*)
- e. Memberikan contoh universalisme islam dengan shalat berjamaah pada waktu jumat.

¹³ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 172

4. Kepemilikan Publik

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan publik karena pendekatan terhadap kepemilikan tersebut sudah sangat dikenal dan dibahas secara luas oleh banyak ulama. Pengakuannya ini dibuat dalam pernyataan: “Saya menginginkan suatu hal yang dapat mencukupi generasi yang pertama dan generasi yang terakhir. Pernyataan Abu Ubaid ini mengisyaratkan bahwa keuntungan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat islam.¹⁴

5. Kepemilikan Kebijakan Pertanian

Ada beberapa hukum pertanahan yang dikemukakan oleh Abu Ubaid, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Iqta

Adalah tanah yang diberikan oleh kepala negara kepada seorang rakyat untuk menguasainya dengan mengabaikan yang lainnya. Dalam kitab al-Amwal, Abu Ubaid menjelaskan bahwa tanah yang dihuni pada masa yang lama, kemudian ditinggalkan penghuninya maka keputusan hukum tanah itu diserahkan kepada kepala negara. Namun demikian menurut Abu Ubaid, pemerintah hendaknya tidak meng-iqtha tanah kharaj karena tanah kharaj adalah tanah yang produktif yang dapat memberikan hasil dan menambah devisa negara.

¹⁴ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 173

b. Ihya al-Mawat

Adalah menghidupkan kembali tanah yang mati, tandus, tidak terurus, tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan dengan membersihkannya, mengairi, mendirikan bangunan dan menanam kembali benih-benih kehidupan pada tanah tersebut. Dalam hal ini negara berhak menguasai tanah tersebut dengan menjadikannya milik umum dan manfaatnya diserahkan untuk kemaslahatan umat. Kebolehan *ihya al-mawaat* ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Hisyam, Rasulullah Saw.¹⁵Bersabda, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi irqi dzalim.

c. Hima (Perlindungan)

Adalah lahan yang tidak berpenduduk yang dilindungi negara untuk tempat mengembala hewan-hewan ternak. Tanah hima ini adalah tanah yang mendapat perlindungan dari pemerintah, tetapi hasil yang ada pada tanah tersebut seperti air, rumput dan tanaman, dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat. Hal-hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw, “Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, yang memberi mereka keleluasaan air dan rumput”.

¹⁵ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 174

6. Fungsi Uang

Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik, yakni sebagai standar dari nilai pertukaran (*Standard Of Exchange Value*) dan sebagai media pertukaran (*Medium Of Exchange*). dengan pendekatan ini, tampak bahwa Abu Ubaid mendukung teori ekonomi mengenai uang logam.¹⁶ Ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain.

¹⁶ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 175

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim Mengenai Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Abu Ubaid telah mengamati hal tersebut, khususnya impor dan ekspor. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai.¹

Abu Ubaid Al-Qasim berkata:

“Yang menjadi permasalahan inti bagi penulis adalah pengumpulan cukai dari harta ahli dzimmah. Akan tetapi, saya berkesimpulan bahwa ahli dzimmah bukanlah kaum muslimin sehingga bisa diberlakukan. Abu Ubaid berkata, maka saya berpendapat bahwa pengumpulan cukai tetap dikenakan kepada ahli dzimmah berdasarkan kepada dasar perjanjian damai. Oleh karena itu, ketentuan tersebut merupakan hak yang meski diserahkan kepada kaum muslimin. Demikian juga Malik bin Annas telah berkata.

Telah menceritakan kepadaku Ibnu Bukair dari Malik, ia berkata “ Perjanjian perdamaian yang telah disepakati dengan ahli dzimmah merupakan perjanjian berkenaan dengan pengakuan kedaulatan di negeri mereka. Apabila mereka membawa barang dagangan ke wilayah kaum muslimin, maka mereka

¹ Abu Ubaid Al-Qasim, *Al-Amwal*, terjemahan, Setiawan Budi Otomo, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 640

tetap dikenakan kewajiban membayar cukai barang dagangan mereka setiap kali mereka masuk ke kawasan kaum muslimin.²

Menurut Abu Ubaid, seratus dirham inilah ketentuan kadar terendah pengumpulan cukai atas harta impor ahli dzimmah dan kafir harbi.

Menurut Abu Ubaid :

dalam perdagangan internasional, Cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan Cukai titik penentuan tidak adanya 0 tarif dalam perdagangan internasional didasarkan pada riwayat yang diterima dari Abdul Abdurrahman Bin Maqil, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudair, Siapakah yang telah kalian pungut cukai barang impor nya? Ia berkata, " kami tidak pernah mengenalkan cukai atas muslim dan Mujahid. Saya bertanya, lantas, Siapakah orang yang telah engkau kenakan cukai atasnya? Ia berkata, "kami mengenakan Cukai atas para pedagang kafir Harbi sebagaimana mereka telah pungut barang impor kami apabila kami masuk dan mendatangi Negeri mereka³.

Hal ini diperkuat dengan surat suara Rasulullah SAW. Yang dikirim kepada penduduk penjuru Negeri seperti tsaqif, Bahrain, daumatul jandal dan lainnya yang telah memeluk agama islam yang berisi binatang ternak mereka tidak boleh diambil dan barang dagangan impor mereka tidak boleh dipungut cukai atasnya. Berkaitan dengan Cukai bahan makanan pokok, Abu ubaid berpendapat bahwa Cukai untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok, cukai yang dikenakan bukan 10% tetapi 5% dengan tujuan agar barang impor berupa makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintah saat itu titik dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya ia berkata, tanda penting Umar telah memungut cukai dari

² Abu Ubaid Al-Qasim, *Al-Amwal...*,h. 643

³ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...* .h. 177

kalangan pedagang luar; masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran Cukai sebanyak setengah dari usyur (5%).⁴

Hal ini bertujuan Supaya barang impor terus berdatangan ke negeri Madinah, dan telah memungut Cukai dari barang impor Al-qithniyyah sebanyak usyur 10%. Sedangkan berkaitan dengan batas tertentu untuk Cukai, Abu Ubaid berpendapat bahwa tidak semua barang dagangan dipungut cukainya atas ada batas-batas tertentu dimana Kalau kurang dari batas tersebut maka Cukai tidak akan dipungut. Dari Bin hayyan ad-damisyqi adalah:

"Barang siapa yang melewati dari kalangan ahli dzimmah maka pungutlah barang dagangan impor mereka". Yaitu, pada setiap 20 Dinar mesti dikenakan Cukai sebanyak 1 Dinar titik Apabila kadarnya kurang dari jumlah tersebut maka hitunglah dengan kadar kekurangannya sehingga ia mencapai 10 Dinar detik apabila barang dagangannya kurang dari sepertiga Dinar maka janganlah engkau memohon apapun darinya. Kemudian buatlah surat pembayaran Cukai kepada mereka bahwa pengumpulan Cukai akan tetap diberlakukan sehingga sampai satu tahun.

Perdagangan Internasional Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor ini dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu : adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai.¹ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Adanya Tarif Dalam Perdagangan Internasional

Para penganut perdagangan bebas (*free trade*), menjelaskan bahwa tidak boleh ada tarif *barrier* pada suatu negara. Barang dagangan harus bebas masuk dan keluar dari suatu negara. Dengan kata lain, bea masuknya nol persen. Tetapi, dalam konsep Islam, tidak ada sama sekali yang bebas,

⁴ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...* .h. 178-179

¹ Fitra Rizal. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern" *Ekonomi Syariah ISSN (Print)*, No 1 (April 2018). Kolom 1, h 122

meskipun barang impor itu adalah barang kaum muslimin. Untuk barang impor kaum muslimin dikenakan zakat yang besarnya 2.5%. Sedangkan non muslim, dikenakan cukai 5% untuk ahli dzimmah (kafir yang sudah melakukan perdamaian dengan Islam) dan 10% untuk kafir harbi (Yahudi dan Nasrani). Jadi, tidak ada prakteknya sejak dari dahulu, bahwa barang suatu negara bebas masuk ke negara lain begitu saja.²

2. Cukai Bahan Makanan Pokok Lebih Murah

Minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok, cukainya dikenakan bukan 10% tetapi 5% dengan tujuan agar barang impor berupa makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata, “Umar telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar; masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari ‘usyur (5%). Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan ke negeri madinah. Dan dia telah memungut cukai dari barang impor al- Qithniyyah sebanyak ‘Ushr (10%).

3. Ada Batas Tertentu Untuk Dikenakan Cukai

Menariknya , tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batas-batas tertentu dimana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak akan dipungut. Dari Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyqi (dia adalah petugas cukai di perbatasan Mesir pada saat itu) bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepadanya, yang isinya adalah, “Barang siapa yang

² Fitra Rizal. *Ekonomi Syariah ISSN (Print)...*, h 123

melewatimu dari kalangan ahli zimmah, maka pungutlah barang dagangan impor mereka. Yaitu, pada setiap dua puluh dinar mesti dikenakan cukai sebanyak satu dinar. Apabila kadarnya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan kadar kekurangannya, sehingga ia mencapai sepuluh dinar. Apabila barang dagangannya kurang dari sepertiga dinar, maka janganlah engkau memungut apapun darinya. Kemudian buatlah surat pembayaran cukai kepada mereka bahwa pengumpulan cukai akan tetap diberlakukan se hingga sampai satu tahun”.

Dalam upaya untuk memecahkan masalah Konsep Perdagangan internasional pada Ekspor dan impor di dalam perekonomian di atas, Abu ‘Ubaid al-Qasim menggunakan cara untuk mengatasinya. Abu Ubaid al-Qasim memiliki instrumen mereka sendiri dalam memecahkan masalah ini antara lain:⁵

- a. Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim memiliki sistem yang didasari pada syariat Islam yang berlandas Alquran, Hadis. Beberapa sistem transaksi pada pemikiran Abu Ubaid al-Qasim yang menggunakan perspektif hukum Islam di antaranya zakat.
- b. Dalam pemikiran Abu Ubaid al-Qasim, seorang akan diperkenankan melaksanakan transaksi jual beli apabila jenis barang atau jasa yang dilakukan adalah usaha yang halal dan baik.
- c. Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim tentang konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional, orientasi yang digunakan selain orientasi

⁵ Junaidi Safitri. Abdulmuhammad Fakhri “ Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional” *Millah Jurnal Studi Agama...*,h 16.

keuntungan juga memperhatikan kemakmuran dan kebahagiaan hidup dunia akhirat .

- d. Pembagian Besar Tarif pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim menerapkan sistem pembagian besar tarif untuk kaum muslimin 2,5% ,Ahli Dzimmi 5%,dan Kafir Harbi 10%.
- e. Dalam pemikiran Abu ‘Ubaid al-Qasim tetap dalam pengawasan oleh negara seperti kebijakan-kebijakan yang diterapkan, dari pemerintah dalam alur perdagangan internasional.

B. Relevansi Perdagangan Internasional Menurut Abu Ubaid Al-Qasim Dengan Perekonomian Indonesia Saat Ini

Indonesia saat ini, Perdagangan internasional masih berpotensi mengalami perlambatan akibat dampak perlambatan ekonomi Tiongkok, utamanya pasca penyebaran Virus Corona (COVID-19) dan perang dagang yang masih berkelanjutan.⁶ Larangan ekspor nikel juga akan membebani perdagangan internasional pada tahun 2020, Mengingat nikel merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Meskipun demikian, masih ada ruang peningkatan ekspor pada tahun 2020 seiring peningkatan harga komoditas, utamanya *Crude Palm Oil* (CPO) dan karet. Ekspor CPO Indonesia ke India diperkirakan naik secara signifikan seiring penghilangan diskriminasi tarif terhadap CPO Indonesia dan aksi boikot CPO Malaysia. Telah diratifikasinya Indonesia- Australia (IA-CEPA) diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor.

⁶ Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia, *Kementerian Ppn/Bappenas*, No 4, (Februari 2020), Kolom 3, h.84

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan Konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Perpres 71 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional Dengan mempertimbangkan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam proses persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia perlu pengaturan mengenai tata cara persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional yang ditanda tangani pada 22 Juni 2020.⁷

Dan undang-undang 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tentang cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik

⁷ humas@setkab.go.id “Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional”, <https://setkab.go.id/inilah-perpres-71-2020-tentang-tata-cara-persetujuan-perjanjian-perdagangan-internasional/> pada hari jum’at, tgl 03 Juli 2020 pukul 14.30 WIB.

untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Menurut David Ricardo :

perdagangan internasional menurutnya setiap negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional apakah dia memiliki atau tidak memiliki keunggulan absolutnya sendiri. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan Adam Smith.⁸ Menurut Adam Smith : “Perdagangan internasional yang baik untuk diterapkan di perekonomian Indonesia yaitu hubungan negara dalam perdagangan internasional diminimalkan bahkan tanpa ikut campur tangan sama sekali dari pemerintah dalam alur perdagangan dan Adam Smith menerapkan sistem besar tarif sebesar 0 % atau tanpa hambatan sehingga jalur perdagangan lintas antar negara bebas tanpa hambatan tariff maupun non Tariff.⁹

Sangat bertentangan dengan pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim.

Sedangkan menurut Abu Ubaid Al Qasim dalam :

perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai titik penentuan tidak adanya 0 tarif dalam perdagangan internasional Abu Ubaid Al-Qasim menerapkan sistem pembagian besar tarif dalam perdagangan internasional untuk kaum muslimin 2,5% ,ahli dzimmi 5%,dan kafir harbi 10%. Dikarenakan semua instrumen peran pemerintah dalam ekonomi, kebijakan pemerintah tersebut, regulasi dan badan pengawas pemerintah diharapkan untuk memainkan peran dalam upaya untuk menjaga perekonomian berjalan dalam stabilitas dengan menjunjung tinggi keadilan bersama dan mewujudkan kesejahteraan sosial di negara bagian.¹⁰

Jadi untuk Relevansi perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim dengan perekonomian Indonesia saat ini yaitu Indonesia sudah menerapkan cukai. Sehingga memiliki tujuan untuk menerapkan kebijakan perdagangan internasional harus digunakan dalam pengambilan

⁸ Nopirin, *Ekonomi Internasional*, (Yogyakarta : BPF, 1995), h. 8

⁹ Nopirin, *Ekonomi Internasional ...*,h. 45.

¹⁰ Junaidi Safitri, Abdulmuhammad Fakhri “ Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional” *Millah Jurnal Studi Agama...*, h.6

keputusan dalam perdagangan internasional. Untuk intervensi pemerintah sudah ada di atur Dalam Perpres 71 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional. Menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan *Intervensi* dalam kebijakan perdagangan internasional dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tentang cukai. Yang memungkinkan pemerintah bisa menerapkan cukai sesuai yang dikemukakan oleh Abu Ubaid Al-Qasim, karena penerapan tarif cukai dalam batas tertentu, akan memberikan pendapatan bagi negara itu sendiri terkhususnya negara Indonesia.

Di karenakan dengan perekonomian Indonesia yang sudah sangat maju dan setiap tahunnya perdagangan internasional mengalami perubahan, itu terjadi karena perubahan perekonomian yang setiap tahunnya semakin maju apa lagi di era globalisasi sekarang ini dan era teknologi yang semakin canggih , dan juga perdagangan internasional yaitu perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim yaitu perdagangan syariah dengan mengikuti cara jual-beli Rasulullah SAW Sejak jaman Rasulullah perdagangan sudah ada, bahkan Rasulullah sendiri merupakan seorang pedagang.

Sebagai agama dan ideologi, Islam memiliki sejumlah regulasi mengenai perdagangan yang sangat kontras dengan perdagangan internasional. Pertama, aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Hanya saja, karena perdagangan internasional melibatkan negara dan juga warga negara asing, maka negara Islam, dalam hal ini khalifah, bertanggung

jawab untuk mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan syariah. Perdagangan internasional tanpa adanya kontrol dan intervensi negara sama dengan membatasi kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya.

Khalifah juga boleh melarang ekspor komoditas tertentu yang jumlahnya terbatas dan sangat dibutuhkan di dalam negeri, sehingga kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Dalam kaedah ushul dinyatakan : Setiap bagian dari perkara yang mubah jika ia membahayakan atau mengantarkan pada bahaya, maka bagian tersebut menjadi haram sementara bagian lain dari perkara tersebut tetap halal.” Ketiga, hukum perdagangan internasional dalam Islam disandarkan pada kewarganegaraan pedagang (pemilik barang), bukan pada asal barang. Jika pemilik barang adalah warga negara Islam, baik Muslim maupun kafir dzimmi, maka barang yang dia impor tidak boleh dikenakan cukai.¹¹

Perdagangan adalah usaha produktif yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan sebagainya. Dan sangat mementingkan akhirat. Abu Ubaid Al-Qasim menerapkan kebijakan sistem pembagian besar tarif dalam perdagangan internasional untuk kaum muslimin 2,5% ,ahli dzimmi 5%, dan kafir harbi 10%. semua instrumen peran pemerintah dalam ekonomi, kebijakan pemerintah tersebut, regulasi dan badan pengawas pemerintah diharapkan untuk memainkan peran dalam upaya untuk menjaga

¹¹ Naf an, *Ekonomi Makro...*,h.268

perekonomian berjalan dalam stabilitas dengan menjunjung tinggi keadilan bersama dan mewujudkan kesejahteraan sosial di negara bagian.

Perdagangan internasional (ekspor-impor) juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekspor dan impor banyak memberikan keuntungan bagi suatu negara yang terlibat di dalamnya. Ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang sangat dibutuhkan oleh negara atau daerah yang perekonomiannya bersifat terbuka, karena ekspor secara luas ke berbagai negara memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomiannya. Sedangkan melalui impor maka negara atau daerah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk barang dan jasa akan lebih murah.

Wabah virus corona di China juga diduga berdampak pada perdagangan pertanian Indonesia. Selama ini ekspor minyak kelapa sawit merupakan salah satu kontributor ekspor terbesar ke China. Namun bulan Februari 2020, realisasinya hanya mencapai 84.000 ton. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan realisasi di bulan sebelumnya yaitu Januari 2020 sebesar 487.000 ton dan pada periode yang sama tahun 2019 yang mencapai 371.000 ton (finance.detik. com, 17 Februari 2020).¹²

¹² N.Gregory Mankiw, Makro Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 425.

Dari sisi impor pangan, Indonesia yang memiliki ketergantungan bawang putih dari China, hanya dapat mengimpor bawang putih dari China sebesar 23.000 ton pada Februari 2020. Angka ini juga turun drastis jika dibandingkan dengan impor tahun sebelumnya yang mencapai 583.000 ton (*finance.detik.com*, 17 Februari 2020). Pada Februari 2020, penurunan impor terbesar dari China juga terlihat pada komoditas buah-buahan. Adapun impor komoditas buah-buahan turun signifikan sebesar 78,88% dari USD160,4 juta menjadi USD33,9 juta (*katadata.co.id*, 17 Februari 2020).

Di balik perkembangan pesat perdagangan internasional saat ini, sejumlah masalah masih terus dihadapi berbagai negara seperti persaingan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Lebih dari itu, sejumlah negara berkembang juga lebih banyak menjadi pelaku kecil dalam perdagangan internasional dan bahkan sering kehilangan kekuasaan atas sumber daya alamnya sendiri. Adapun Keuntungan perdagangan internasional adalah memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang murah, sehingga dapat mengekspor ke luar negeri. Manfaat dari perdagangan internasional dapat berupa kenaikan pendapatan negara, cadangan devisa, transaksi modal dan bertambahnya kesempatan kerja.¹²

¹² Junaidi Safitri, Abdulmuhammad Fakhri “ Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional” *Millah Jurnal Studi Agama...*, h.18

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan terdahulu, maka dapat disimpulkan :

1. Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim tentang perdagangan internasional yaitu konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional menurut Abu Ubaid al-Qasim, bahwa intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk bertindak sebagai mekanisme untuk menerapkan hukum Alquran dan Sunnah. Perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim ada tiga bagian, yaitu : adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai.
2. Relevansi perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim dengan perekonomian Indonesia saat ini yaitu perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai titik penentuan tidak adanya 0 tarif dalam perdagangan internasional Abu Ubaid Al-Qasim menerapkan sistem pembagian besar tarif dalam perdagangan internasional untuk kaum muslimin 2,5% ,ahli dzimmi 5%,dan kafir harbi 10% ekonomi. Sedangkan di Indonesia dalam pengambilan keputusannya belum diterapkan Dikarenakan semua instrumen peran pemerintah dalam Indonesia sudah menerapkan cukai. Sehingga memiliki tujuan untuk menerapkan kebijakan perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim harus digunakan dalam pengambilan keputusan dalam perdagangan internasional di

Indonesia untuk intervensi pemerintah sudah ada di atur Dalam Perpres 71 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional dan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tentang cukai. Menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan *intervensi* dalam kebijakan perdagangan internasional. Yang memungkinkan pemerintah bisa menerapkan cukai sesuai yang dikemukakan oleh Abu Ubaid Al-Qasim, karena penerapan tarif cukai dalam batas tertentu, akan memberikan pendapatan bagi negara itu sendiri terkhususnya negara Indonesia.

B. Saran

Berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran-saran yang dianggap perlu:

1. Melihat penjelasan perdagangan internasional dalam karya Abu Ubaid Al-Qasim di atas maka cara atau upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perdagangan internasional adalah dengan menyiapkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan keadaan, antara lain: yang pertama menerapkan kebijakan Abu Ubaid untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil bagi masyarakat, dan itu akan membuat masyarakat menjadi mudah untuk mencapai kesejahteraan.
2. Melihat realita yang terjadi saat ini dalam upaya meningkatkan perdagangan internasional dengan perekonomian Indonesia saat ini, maka indikator makro ekonomi harus ditingkatkan. Seperti meningkatkan konsumsi,

investasi, ekspor serta menurunkan impor. Dan peran pemerintah dalam perekonomian ini harus memberikan kepastian untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Dan negara Indonesia harus lebih banyak melakukan ekspor dari pada impor maka pendapatan nasional negara Indonesia akan naik sehingga nantinya akan berpengaruh positif terhadap kemajuan perdagangan internasional dalam perekonomian Indonesia saat ini.

3. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dalam mengembangkan studi kepustakaan bahan referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qasim Abu Ubaid. *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Otomo. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Anindita Ratya dan Michael R.Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset. 2008.
- Astuti Purwaning Ismadiyahanti, Fitri Juniwati Ayuningtyas, “Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 1 (April 2018).
- Budi Sasono Herman, *Manajemen Impor & Importasi Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, 2013.
- Chyzh Olga, *Dangerous liaisons An endogenous model of international trade and human rights* . Journal Lowa State University Digital Repository. (34). 2016.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1997.
- Ekananda Mahyus. “*Ekonomi Internasional*”. (Jakarta : Erlangga).2014.
- Ghozali Mohammad, “*Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid*” Darussalam Gontor : Skripsi Sarjana , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas. 2018.
- Huda Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- humas@setkab.go.id “ Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional,”
”https://setkab.go.id/inilah-perpres-71-2020-tentang-tata-cara_persetujuan-perjanjian-perdagangan-internasional/ pada hari jum’at, tgl 03 Juli 2020 pukul 14.30 WIB.
- Ibrahim Hasyim Ali, *Ekonomi Makro*, Depok, Kencana, 2016.
- Janwari Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam* .Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Kusmanto Yuli Thohir,”Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan” *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2 (Desember 2014).

- Mahmudah Siti. “*Pola Distribusi Silang (Cross Distribution) Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Menurut Pemikiran Abu Ubaid*” Sunan Ampel :Skripsi Sarjana , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri.2016 .
- Naf an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*.Yogyakarta: Graha Ilmu.2014.
- Nanga Muana, *Makro ekonomi, Teori Masalah dan Kebijakan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2001.
- Nasrullah,”*Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013*”2014” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar.2014).
- Nazhir M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1988.
- Nasrullah,”*Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013*, 2014 .Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.
- Rosyidi Suherman , Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Bisnis dan Perdagangan Internasional .Yogyakarta: *Andi OFFSET*, 2008.
- Rusydiana Slamet Aam, Hubungan Antara Perdagangan Internasional, Pertumbuhan Ekonomi Dan Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia, *TAZKIA Islamic Finance & Business Review* , 1 (Juli 2017) .
- Sadono Sukirno, *Makro ekonomi Teori Pengantar*.Jakarta: RajaGrafindo Persada .2015.
- Safitri Junaidi. “ Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional” *Millah Jurnal Studi Agama*,1 (Agustus 2017).
- Safitri Junaidi. Abdulmuhammad Fakhri “Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional” *Millah Jurnal Studi Agama*, 1 (Agustus 2017).
- Tarigan Robinson, *Ekonomi Regional :teori dan aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Utami Ayudya, Skripsi: “*Pengaruh Konsumsi, Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Utara*” .Medan: UIN Sumatra Utara, 2019.

Putong Iskandar, Economic Pengantar Mikro Dan Makro. Jakarta: Mitra Wacana Media,2010.

(P3EI) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam .Jakarta: Rajawali Press. 2009.

Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia, Kementerian Ppn/Bappenas, 4 (Februari 2020).

Wulandari Monita Laili. Saifudin Zuhri “Pengaruh Perdagangan Internasional Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2007-2017” REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 2 (2019).

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jember, 16 April 2020

KEMENTERIAN MAHASISWA
 NAMA: DITIA SARI SUTRA DEWI
 NIM: 1111111111
 PRODI: EKONOMI SYARIAH
 VIF (TUJUH)

- AJEDLA YANG DIKULUHKAN
- ANALISIS PERBANDINGAN PEMERISAN EKONOMIS ABU BANI AL GAILI DAN ADAM SMITH TERANG PERACAKAN PERBANDINGAN
 - ANALISIS PEMERISAN EKONOMIS ISLAM AL - INATIDI TENTANG MANAJEMEN KEUANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KELOMPOK KELOMPOK EKONOMI ISLAM

PROSES KONSULTASI

1. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik/Kaprol
 Catatan: $TCJ = CF$

[Signature]
 DEWI SARI SUTRA DEWI

2. Konsultasi dengan Pembimbing Lapangan
 Catatan: *[Handwritten note]*

[Signature]
 M. Syarifuddin

3. Tim Pembimbing Proposal
 Catatan: dinyatakan layak

Amman Oktanna 16-4-20

4. Konsultasi dengan Kaprol
 Catatan: Of no 1 boleh dilan gntn. dgn catatan buku Islam - Bis - anda dapatkan ditambah buku perbandingan

[Signature]
 Eka Sa. Widiyanti, S.E., M.M.

5. AJEDLA YANG DIKULUHKAN
 Setelah selesai dengan Pembimbing Akademik/Kaprol, dan Tim Pembimbing Proposal sudah yang disuskan adalah

Mengajar: *[Signature]*
 Mengajar: *[Signature]*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Har/Tanggal : jum'at, 22 Mei 2020
Nama Mahasiswa : Ditia Sari Sutra Dewi
NIM : 1611130198
Jurusan/Prodi : Prodi Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
"Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu'Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional"	 <u>Ditia Sari Sutra Dewi</u> Nim. 1611130198	 <u>Dr. Asnaini, MA</u> Nip. 197304121998032003

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003


Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ditia Sari Sutra Dewi
 NIM : 1611130198
 Jurusan/Prodi : Prodi Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Untuk metode penelitian untuk yang kualitatif diletakkan di bab 1. yang proposal penelitian di bab 3 harus dipindahkan ke bab 1. untuk bab 3 dimasukkan biografi pemikiran ekonominya.	Masih belum lengkap. untuk kajian teori harus ditambahkan lagi dan jangan mengulang kata – kata.
2.	Untuk kegunaan penelitian bagian peraktis kata-katanya ditambah .	Lihat lagi cara teknik penulisan kutipnya ada kutipan langsung dan tidak langsung di buku pedoman skripsi.
3.	Tulisan Babnya harus diperbaiki.	
4.	Penulisan sumber masih belum tepat disetiap paragraf harus ada sumbernya.	
5.	Teknik penulisan kutipnya harus benar, ada kutipan langsung dan tidak langsung.	
6.	Metode penelitian harus diulang dan untuk sumber dan teknik pengumpulan data penelitian penulis tidak ada primer hanya skunder	
7.	Untuk sistematika pebulisan disetiap bab harus lebih diuraikan lagi.	

Bengkulu.
 Penyeminar.



Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

Dipinda dengan CamScanner

Dipinda dengan CamScanner

Dipinda dengan CamScanner

Dipinda dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional" yang disusun

oleh : Nama : Dita Sari Sutra Dewi

NIM : 1611130198

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Mei 2020

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penyeminar. Oleh karena itu sudah dapat diusulkan pada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Juni 2020 M

Syawal, 1441 H

Mengetahui
Ketua Kaprodi Ekonomi Syariah

Eka Sri Wahyuni S.E., M.M.
NIP: 197705092008012014

Penyeminar

Dr. Asnaini, M.A.
NIP: 197304121998032003

Diganda dengan CamScanner

Diganda dengan CamScanner

Diganda dengan CamScanner

Diganda dengan CamScanner

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0698/In.11/F.IV/PP.00.9/06/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, MA
NIP. : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Khairiah elWardah, M.Ag
NIP. : 197808072005012008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ditia Sari Sutra Dewi
NIM. : 1611130198
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID AL-QASIM DAN ADAM SMITH TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Juni 2020
Dekan,



(Signature)
Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ditia Sari Sutra Dewi Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1611130198 Pembimbing I/II : Dr. Asnaini, MA
Judul Skripsi : Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qasim Tentang Perdagangan Internasional

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Rabu, 24 November 2020	Halaman Judul	Marginsnya harus 4433 atas, bawah, samping ikuti, rapikan penulisan judul sesuai buku pedoman.	A
2.	Rabu, 25 November 2020	Lampiran-lampiran	Surat pernyataan, motto, persembahan diperbaiki lagi sesuai buku pedoman. Penulisan kata pengantar diperbaiki lagi. Abstrak di baca lagi dengan teliti dan diperbaiki dengan benar. Daftar isi bagian pendahuluan metode penelitian dibuat rinci, daftar lampiran dilengkapi.	A
3.	Kamis, 26 November 2020	BAB I	Metode penelitian : pendekatan penelitian penulisan kalimat bahasa inggris dimiringkan huruf kapital dimiringkan. Sumber dan teknik pengumpulan data harus diperbaiki lagi, ditulis yang digunakan saja dalam penelitian kita, baca dan susun lagi fokus ditulis sumber buku/dokumen yang digunakan saja kalimat bahasa inggris diperhatikan lagi spoknya diperbaiki lagi. Teknik analisis data diperbaiki cari tau content analisis isi, pelajari dan coba disesuaikan. Sistematika penulisan : paragrafnya dirapikan, bukan hanya menulis daftar isi tapi penjelasan singkat isi per babnya harus ditulis. Kegunaan penelitian : kegunaan teoritis diperbaiki, harus arahnya pada teori yang digunakan dalam penelitian, secara praktis harus pihak-pihak yang terkait secara spesifik, pihak mana yang bisa memanfaatkan hasil penelitian ini yang terkait dengan apa dan tugas mereka. Penelitian terdahulu : penulisan skripsi diubah menjadi penelitian.	A

4.	Jumat, 27 November 2020	BAB II	Diperhatikan lagi penulisan sumber footnote masih banyak salah, penulisan kutipan dimasukkan 1 spasi dan 2 spasi harus disesuaikan dengan buku pedoman.	A
5.	Senin, 30 November 2020	BAB IV	Hasil penelitian dan pembahasan: yang diceritakan adalah buku pendapat Abu Ubaid Al-Qasim.	A
6.	Senin, 30 Desember 2020	BAB V	Penutup : Kesimpulan harus berdasarkan pada data dari buku yang benar. Relevansi dibaca lagi apa yang sesuai apa yang tidak, relevansi itu adalah kesesuaian jadi pemikirannya harus sesuai dengan yang di Indonesia.	A
7.	Jumat, 4 Desember 2020	BAB I s.d BAB V	ACC	A

Mengetahui
 Kepala Jurusan Ekonomi Syariah

 Dr. Asnaini, MA
 NIP. 19741202206042001

Bengkulu, Desember 2020
 Pembimbing I

 Dr. Asnaini, MA
 NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ditia Sari Sutra Dewi Program Studi : Ekonomi Syariah
 NIM : 1611130198 Pembimbing I/II : Khairiah elWardah, M.Ag
 Judul Skripsi : Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qasim Tentang Perdagangan Internasional

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Rabu, 18 Juli 2020	BAB I	Latar belakang masalahnya, Di perelas apa yang mau diangkat dari pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim. Penelitian terdahulu harus sama-sama pemikiran tokoh	
2.	Rabu, 15 Juli 2020	BAB I	Perbaiki rumusan masalah dan metode penelitian	
3.	Selasa, 15 Juli 2020	BAB II DAN BAB III	Kajian Teori, penjelasan perdagangan internasional menurut Abu Ubaid Al-Qasim	
4.	Senin, 11 Agustus 2020	BAB III	Perbaiki tulisan dan catatan kaki sesuai dengan buku pedoman,	
5.	Rabu, 26 Agustus 2020		Lanjutkan BAB IV dan V	
6.	Senin, 7 September 2020	BAB IV dan BAB V	Perbaiki hasil dan pembahasan, perbanyak Refrensi dari buku	
7.	Rabu, 16 September 2020	BAB V	Perbaiki hasil dan kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian	
8.	Selasa, 22 September 2020	BAB I s.d BAB V	Perbaiki penulisan dan kesimpulan, perbanyak Refrensi.	
9.	Selasa, 13 Oktober 2020	BAB I s.d BAB V	ACC	

Menghuni
 Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

 Khairiah elWardah, M.A
 NIP. 197808072005012008

Bengkulu,
 Pembimbing II

 Khairiah elWardah, M. Ag
 NIP. 197808072005012008